

TESIS

**EFEKTIVITAS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA MELALUI
PENJUALAN DI BAWAH TANGAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
(Suatu Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) cabang
Pandanaran Semarang)**




Oleh :

DYAH YUNI, SH

B4B 003 077

**PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS
DIPONEGORO SEMARANG
2005**



TESIS

**EFEKTIVITAS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA MELALUI
PENJUALAN DI BAWAH TANGAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
(Suatu Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) cabang
Pandanaran Semarang)**

Oleh :


DYAH YUNI, SH

B4B 003 077


Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 11-12- 2005
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Mengetahui :

Pembimbing,


R. Suharto, SH. MHum
NIP/131 631 844

Ketua Program Studi,


Mulyadi, SH. MS
NIP. 130 529 429

PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan penulis sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/ tidak diterbitkan, sumbernya telah dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 14 Desember 2005

Penulis

MOTTO

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu berilmu beberapa derajat....."(QS. Al- Mujadilah : 11)

*Berjalan satu langkah lebih baik dari pada berfikir dan bermimpi seribu malam
(Aries Martha. Y)*

Kupersembahkan tesis ini untuk:

- Suamiku tercinta, Aries Martha Y. Sip*
- Sadam dan killa- ku*
- Alm. Bapak Tamto dan bunda tercinta*
- Mas Sunarno sekeluarga*
- Keluarga Besar-ku*
- Bpk. Drs Martono, MM Sekeluarga*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : **“Efektivitas Eksekusi Jaminan Fidusia Melalui Penjualan Di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (Suatu Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) cabang Pandanaran Semarang. “**

Dalam penyusunan tesis ini penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik berupa bantuan moril maupun spiritual. Oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budiharjo, Msc, selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Bapak Prof. DR. Soehayo Hadisaputro, DR.Sp.Pd (K), selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
3. Bapak Mulyadi, SH, MS, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Univeritas Diponegoro.
4. Bapak R. Suharto, SH. MHum, selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan petunjuk dan pengarahan demi terselesaikannya tesis ini.

5. Bapak H. Kashadi, SH, selaku penguji yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan masukan pada tesis yang saya buat.
6. Bapak Yunanto, SH. MHum, selaku penguji yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan masukan pada tesis yang saya buat.
7. Bapak Suparno, SH. MHum, selaku penguji yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan masukan pada tesis yang saya buat.
8. Para pengajar Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu kepada Penulis.
9. Staf Administrasi Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
10. Bapak Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
11. Bapak Kepala Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang.
12. Bapak Djunaidi, Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang.
13. Ibu Mutia, SH. MH pegawai Kantor Pendaftaran fidusia Kanwil Jawa Tengah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

14. Suamiku Aries Martha Y. Sip, yang terus menerus memberikan semangat, dukungan, do'a, perhatian cinta dan kasih sayang serta pengorbanan-mu yang harus sering pulang-pergi Jakarta-Semarang. Tank's Honey and I love You so much.
15. Bapak Tamto (Alm) dan bunda yang telah membesarkan dengan segala cinta kasih, mendidik serta do'a yang tidak putus-putusnya untuk keberhasilan dan kesuksesan penulis.
16. Mas Sunaro sekeluarga yang telah memberikan begitu banyak dukungan, baik moril maupun materil. Terima kasih Mas dan Mbak semoga Allah merahmati.
17. Keluarga besarku di Blora yang telah memberikan do'a, dukungan dan semangat
18. Keluarga besar bapak Drs. Martono, MM, yang telah memberikan do'a dan dukungan.

Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia khususnya.

Semarang, 14 Desember 2005

Penulis

DYAH YUNI, SH

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Pernyataan.....	iii
Halaman Motto.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vi
Abstraksi.....	vii
Abstract.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
1. Manfaat Teoritis.....	12
2. Manfaat Praktis.....	12
E. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas	15
B. Tinjauan Umum Tentang Bank	

1. Definisi Bank.....	17
2. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank.....	19
C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia	
1. Sejarah Fidusia.....	26
2. Pengertian Jaminan Fidusia.....	27
3. Objek Jaminan Fidusia.....	30
4. Subjek Jaminan Fidusia.....	31
5. Proses Terjadinya Jaminan Fidusia.....	40
D. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi	
1. Pengertian Eksekusi.....	45
2. Dasar Hukum Eksekusi.....	46
3. Macam-Macam Eksekusi.....	48
4. Eksekusi Jaminan Fidusia.....	52
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan.....	58
B. Spesifikasi Penelitian.....	59
C. Populasi dan Metode Sampling.....	60
D. Teknik Pengumpulan Data.....	61
E. Metode Analisis Data.....	63

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Cara Yang Paling Efektif Dalam Esekusi Jaminan

Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) cabang
Pandanaran Semarang.....65

B. Efektifitas Eksekusi Jaminan Fidusia Melalui

Penjualan Di Bawah Tangan Sebelum Dan Sesudah

Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999

1. Eksekusi Jaminan Fidusia Melalui Penjualan

Di Bawah Tangan Sebelum Undang-Undang

Jaminan Fidusia UU No. 42 Tahun 199982

2. Eksekusi Jaminan Fidusia Sesudah

Undang-Undang Jaminan Fidusia

Nomor 42 tahun 1999.....89

C. Analisis Data.....94

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....100

B. Saran.....102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRACT
THE EFEKTIVITY OF FIDUCIARY WARRANTY THROUGH UNDER-HAND
PURCHASING BASED ON REGULATION NUMBER 42 YEAR 1999 (A
STUDY IN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) PANDANARAN
SEMARANG BRANCH

One characteristic of a good materialism debt warranty is that burden rights could be executed with easy and fast processes with law warranty. According to section 29 Regulation Number 42 Year 1999, the execution processes are: the execution of executorial title, the purchasing fiduciary warranty material objects on the rights of the fiduciary creditor through a public auction, under-hands purchasing based on the both side approval. From those three execution processes, the most difficult and unpopular decision is through the third option, because of the both side approval condition, the purchasing periods start from 1 (one) month since the given of written information by the creditor and/ or the debtor to the authorized parties, it has to be pronounced at least in 2 (two) newspapers in the authorized territory. The execution (under-hands purchasing) is different from others. With the old fashion way before the issues of Regulation Number 42 Year 1999 the debtor with the creditor approval, would purchase the materialism warranty and gives the result to the creditor through the warranty buyer. If there would be a surplus on the debt compensation, thus, it would be the debtor's. That would be the reason of the writer's interest on the research of the affectivity of fiduciary warranty execution through under-hands purchasing based on Regulation Number 42 Year 1999 at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Pandanaran Semarang branch.

The writer used juridical empirical approach with analytical descriptive research as the specification. The sampling methods were non-random sampling; in this occasion the writer used primary data purposive sampling, which occurred from interviews with PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Pandanaran Semarang branch party and the secondary data was achieved from literature study. The writer used qualitative analysis methods.

According to those three execution processes based on section 29 Regulation Number 42 Year 1999, the most effective methods in PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) is the purchasing fiduciary warranty on creditor's power through public auctions, in case of the rejection of the debtor. The execution of this process does not include other party, especially court and seizure officials. The creditor has the ability to contact the auctioneer and order for an auction. In the execution of fiduciary warranty through the under-hands purchasing practice before the issues of the Regulation of Fiduciary Warranty Number 42 Year 1999 more effective, nevertheless, parties still consider that the execution through under-hands purchasing is still too difficult to be applied, because of its complicated conditions.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan nasional yang berkelanjutan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat baik perorangan maupun badan hukum memerlukan dana sebagai modal.

Kebutuhan akan dana sebagai modal semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, terutama pada saat kondisi krisis ekonomi seperti sekarang ini. Dunia bisnis dan *investasi* mengalami kelesuan sehingga banyak bank dilikuidasi, *fluktuasi* nilai mata uang rupiah, penurunan daya saing produk akibat masuknya barang *impor*, perusahaan banyak yang gulung tikar dan angka pengangguran semakin bertambah. Di sisi lain biaya hidup juga semakin tinggi serta tingkat persaingan semakin ketat karena pertumbuhan penduduk yang cukup pesat.

Pemerintah tidak dapat menggerakkan sektor ekonomi tanpa dukungan dari pihak swasta karena pembangunan ekonomi merupakan proses *terintegrasi* dari kemampuan pihak swasta menggerakkan modal dan *sinkronisasi* kebijakan pemerintah. Namun demikian, kenyataannya

sekarang ini dapat dilihat bahwa pihak swasta kurang mampu menggerakkan sektor industri karena berkurangnya modal.

Di sini peran pemerintah sebagai pemegang kebijakan ekonomi secara *makro* dituntut untuk mampu menciptakan kondisi yang *kondusif* agar kegiatan perekonomian terus berjalan. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan membuat kebijakan yang *konsisten* dan menjamin kepastian hukum sehingga semua pihak, baik dari dalam maupun luar negeri merasa aman untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan demikian, modal yang mengalir ke berbagai sektor ekonomi akan semakin besar sehingga sektor industri, bisnis dan perdagangan mampu bergerak kembali dan mampu menggerakkan sektor *riil*. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang ada harus benar-benar menjawab semua permasalahan dalam praktik.

Dari uraian di atas terlihat bahwa modal mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Berkurangnya modal dan terhambatnya perputaran dana akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan industri dan jasa yang pada akhirnya akan mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam kondisi sulit seperti sekarang ini, modal merupakan masalah besar. Adapun sebagian besar modal tersebut diperoleh dari kegiatan perkreditan atau pinjam meminjam.

Pemberian kredit ini dapat diberikan oleh siapa saja yang mampu untuk itu. Namun demikian, pemerintah telah menyediakan lembaga

yang berkompeten untuk itu, yaitu melalui bank maupun bukan bank. Bank ini terdiri atas bank-bank pemerintah, bank-bank umum swasta, dan bank pembangunan daerah.

Hal ini sesuai dengan isi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 butir 1 yaitu, bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, undang-undang tersebut kemudian di sempurnakan lagi dengan Undang-undang Perbankan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Dalam undang-undang perbankan yang baru ini pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk dana masyarakat lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Pemberian kredit oleh bank diawali dengan adanya suatu perjanjian utang piutang atau kredit. Setelah perjanjian tersebut disepakati, lahirlah kewajiban pada masing-masing pihak. Adapun kewajiban-kewajiban tersebut antara lain, sebagai pihak kreditur bank harus menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada nasabah sebagai debitur; dengan hak untuk menerima kembali uang tersebut pada waktunya, disertai dengan bunga yang telah diperjanjikan. Sedangkan kewajiban

nasabah sebagai debitur bertimbal balik dengan hak dan kewajiban bank sebagai kreditur.¹

Selama kedua belah pihak, baik bank maupun nasabah melaksanakan hak-hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati maka persoalan tidak akan muncul. Persoalan biasanya muncul apabila nasabah sebagai debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak mampu untuk berprestasi. Misalnya, tidak bisa mengembalikan uang pinjaman pada waktunya, lalai untuk membayar bunga dan lain-lain. ²

Utang-piutang atau pemberian kredit ini tentunya tidak hanya sekedar sebagai kreditur meminjamkan sejumlah uang kepada debiturnya begitu saja, kemudian debitur berjanji untuk melunasi. Akan tetapi lebih dari itu, pihak kreditur memerlukan sebuah kepastian bahwa uangnya tersebut akan benar-benar kembali.

Demi keamanannya biasanya kreditur meminta adanya jaminan. Oleh karena itu, antara kredit dan jaminan mempunyai hubungan yang sangat erat. Untuk menjamin pelunasan piutangnya, pihak kreditur harus melakukan upaya *preventif*, yaitu mensyaratkan adanya jaminan dalam pemberian kredit, baik jaminan secara kebendaan maupun secara perorangan, yang dianggap dan dinilai memadai untuk menjamin

¹ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000).hal 5.

² *Ibid.* hal 7

pelunasan utang debitur tersebut pada waktunya. Adapun mengenai syarat adanya jaminan pada kegiatan perkreditan dari bank ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.

Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan jaminan umum yang mempunyai sifat *konkurensi*.

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Pemerintah telah membentuk lembaga jaminan yang memberikan jaminan *preferensi* yang bersifat khusus, antara lain dengan jaminan fidusia yang memberikan kedudukan yang mendahului kepada kreditur (penerima fidusia) terhadap kreditur yang lain. Hak yang didahulukan dimaksud adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Jaminan fidusia diatur dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang diundangkan pada tanggal 30 September 1999. Lembaga jaminan lain adalah hak tanggungan yang telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang merupakan pelaksanaan dari pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan sekaligus sebagai pengganti hipotik atas tanah dan

credietverband. Selain itu, bentuk jaminan lain yang digunakan adalah gadai dan hipotik selain tanah.

Menyediakan jaminan merupakan sesuatu yang sulit dalam kondisi perekonomian seperti sekarang ini, apalagi jika benda jaminan itu merupakan jenis benda bergerak yang masih diperlukan untuk menjalankan usaha, misalnya: peralatan-peralatan pabrik, barang-barang persediaan, mobil, peralatan kantor, dan sebagainya.

Sebagaimana kita ketahui menurut sistem hukum kita bahwa jika yang menjadi objek jaminan utang adalah benda bergerak maka jaminannya tersebut harus diikat dalam bentuk gadai. Dalam hal ini objek gadai tersebut harus diserahkan kepada pihak yang menerima gadai. Sebaliknya, apabila yang menjadi jaminan utang adalah benda tidak bergerak maka jaminannya berbentuk hak tanggungan, sehingga untuk maksud tersebut tidak dapat menggunakan lembaga gadai dan hak tanggungan. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu bentuk jaminan utang yang objeknya benda bergerak, tetapi fisik bendanya tidak perlu dialihkan kepada pihak kreditur. Dengan jaminan fidusia ini maka syarat *inbezitstelling* tersebut dapat dihindari sehingga benda jaminan masih ada di tangan debitur.

Pengertian Jaminan Fidusia menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, adalah hak jaminan atas benda bergerak khususnya bangunan-bangunan yang tidak

dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 (BN. No 5847 hal 1B-3B) tentang Hak Tanggungan yang berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Sebenarnya jaminan fidusia bagi kita di Indonesia bukan merupakan suatu lembaga yang baru. Sudah sejak lama kita mengenal lembaga jaminan tersebut, dan selama ini berkembang berdasarkan yurisprudensi. Pemberian jaminan benda bergerak dengan tanpa melepaskan benda jaminan yang bersangkutan dari kekuasaan pemberi jaminan sebenarnya sudah dikenal dan diakui oleh undang-undang pada waktu lalu, tetapi tidak dalam bentuk penyerahan hak milik secara kepercayaan tetapi dalam bentuk ikatan panen / *oogstverban* (S. 1886: 57).³

Lembaga jaminan tersebut diadakan untuk membantu usaha pertanian, yang karena tanamannya terserang penyakit, telah menderita kerugian yang sangat besar sehingga mereka kehilangan modal untuk *investasi* kembali. Untuk mendapatkan kredit baru, mereka kesulitan untuk mendapatkan barang jaminan, karena yang ada berupa benda-benda bergerak yang harus tetap berada dalam tangan mereka untuk menjalankan usahanya, padahal lembaga yang pada waktu itu tersedia

³ J. Satrio, *Hukum Jaminan dan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung : PT.Citra Adhya Bakti, 2002) hal 124

adalah gadai, sehingga mereka terhalang oleh ketentuan Pasal 1152 KUH Perdata. Jaminan benda tetap untuk hipotik pada umumnya tidak dipunyai oleh mereka karena tanah pertanian mereka sewa dari orang lain. Untuk mengatasi kesulitan seperti itu, diadakanlah lembaga jaminan ikatan panen / *Oogstoerband*.⁴

Jadi, terlihat di sini bahwa jaminan fidusia digunakan secara luas dalam perjanjian karena proses pembebanannya sederhana, mudah dan cepat. Salah satu ciri dari jaminan utang kebendaan yang baik adalah manakala hak tanggungan tersebut dapat dieksekusi dengan proses yang sederhana, efisien dan mengandung kepastian hukum.⁵

Fidusia sebagai salah satu jenis jaminan utang juga harus memiliki unsur-unsur cepat, murah dan pasti. Hal inilah yang sudah dikeluhkan sejak lama dalam praktik sebab selama ini (sebelum keluarnya Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999), tidak ada kejelasan mengenai cara mengeksekusi jaminan fidusia. Karena tidak ada ketentuan yang mengaturnya, banyak yang menafsirkan bahwa eksekusi fidusia adalah dengan memakai prosedur gugatan biasa (lewat pengadilan dengan prosedur biasa) yang panjang, mahal dan melelahkan. Sejak berlakunya Undang-Undang Rumah Susun Nomor 16 Tahun 1985, ada prosedur yang lebih mudah lewat eksekusi di bawah tangan. Akan

⁴ R. Stutterheim, *Kepastian dan Ketidakpastian Peralihan Milik Fidusiyer*, dimuat dalam *Compedium Hukum Belanda*, hal. 55-56

⁵ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hal. 57

tetapi, di samping syaratnya yang berat, eksekusi fidusia bawah tangan versi Undang-undang Rumah Susun tentunya hanya berlaku atas fidusia yang berhubungan dengan rumah susun. Karena itu, dalam praktik hukum eksekusi fidusia bawah tangan sangat jarang digunakan. Hal ini disadari benar oleh pembentuk undang-undang tentang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999. Karena itu, salah satu terobosan yang dilakukan oleh undang-undang tentang jaminan fidusia ini adalah dengan mengambil pola eksekusi hak tanggungan yang dikembangkan oleh Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, yaitu dengan mengatur eksekusi fidusia secara bervariasi sehingga para pihak dapat memilih model eksekusi yang mereka inginkan. Model-model eksekusi Jaminan Fidusia menurut Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 pasal 29 adalah sebagai berikut.⁶

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia ;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum ;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara yang demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

6. *Ibid.* hal 57

Berdasarkan cara eksekusi jaminan fidusia seperti yang telah disebutkan di atas (ada tiga cara eksekusi menurut Undang-Undang No. 42 tahun 1999), maka cara eksekusi jaminan apabila debitur wanprestasi yang paling berat dan tidak populer menurut Bachtiar Sibarani adalah cara eksekusi yang ke 3 (tiga) karena :⁷

1. Harus ada kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia. Kesepakatan tersebut ternyata berkisar pada persoalan harga dan biaya yang menguntungkan para pihak.
2. Penjualan tersebut dilakukan 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Harus diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah hukum yang bersangkutan.

Eksekusi (di bawah tangan) tersebut berbeda dengan yang selama ini berlangsung. Dengan cara lama sebelum lahirnya Undang-Undang no. 42 tahun 1999 pemberi fidusia (debitur) dengan persetujuan penerima fidusia (kreditur), akan menjual benda jaminan kemudian hasil penjualan diberikan kepada kreditur melalui pembeli barang jaminan. Apabila ada sisa hasil kompensasi antara hasil penjualan dengan piutang kreditur, akan dikembalikan kepada debiturnya.

⁷ Bachtiar sibarani, *Aspek Hukum Jaminan Fidusia* (Jakarta : Makalah pada seminar Sosialisasi Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, 2000)

Menurut penulis, cara seperti itu lebih sederhana dan disenangi oleh para pihak. Oleh sebab itu, berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti efektivitas eksekusi jaminan fidusia melalui penjualan di bawah tangan berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) cabang Pandanaran Semarang.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah cara yang paling efektif dalam eksekusi Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia di PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Pandanaran Semarang?
2. Bagaimana efektivitas eksekusi jaminan fidusia melalui penjualan di bawah tangan sebelum dan sesudah Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui cara yang paling efektif dalam eksekusi Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Pandanaran Semarang.
2. Untuk mengetahui efektifitas eksekusi jaminan fidusia melalui penjualan di bawah tangan sebelum dan sesudah Undang-Undang No. 42 Tahun 1999.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan hukum eksekusi khususnya eksekusi jaminan fidusia.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pihak yang akan melakukan eksekusi jaminan fidusia.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini terdiri dari tinjauan umum mengenai teori-teori yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu ; Tinjauan umum tentang efektivitas; Tinjauan umum tentang bank, meliputi: definisi bank, asas fungsi dan tujuan bank; Tinjauan umum tentang jaminan fidusia, meliputi: sejarah, subjek dan objek jaminan fidusia, cara pembebanan jaminan fidusia, hapusnya jaminan fidusia; Tinjauan umum tentang eksekusi, meliputi: pengertian eksekusi, dasar hukum, macam-macam eksekusi dan eksekusi jaminan fidusia.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini akan menguraikan tentang metode penelitian yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, populasi dan metode sampling, teknik pengumpulan data, metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai cara yang paling efektif dalam eksekusi jaminan fidusia menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) cabang Pandanaran Semarang, efektivitas eksekusi jaminan fidusia melalui penjualan di bawah tangan sebelum dan sesudah Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Bab V Penutup

Bab ini memuat kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran penulis berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas

Hukum sebagai salah satu aspek kehidupan manusia tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Laju perkembangan masyarakat yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern akan selalu menuntut diadakannya pembaharuan, agar ketentuan hukum yang berlaku senantiasa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan dalam penegakkan hukum senantiasa konsisten dan konsekwen.

Masalah pokok dalam penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, yakni :¹

- a. Faktor hukum itu sendiri
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1983) hal 5

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas satu sama lain saling berkaitan sebab merupakan *esensi* dari penegakan hukum dan merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

Ukuran suatu hasil perbuatan dikatakan efektif apabila menimbulkan akibat hasil dan mencapai maksud sebagaimana yang diinginkan tepat mengenai sasaran yang dituju.

Dalam mencapai tujuan tertentu, secara teknis hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk menerapkan sanksi. Berkaitan dengan ini Hans Kelsen mengajarkan bahwa peraturan yang diundangkan oleh kekuasaan perundang-undangan di dalam suatu negara modern mempunyai aspek ganda, yaitu : ²

- a. Peraturan hukum tersebut tertuju kepada warga negara dan mengarahkannya agar berbuat menurut cara-cara tertentu.

² Bambang sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), hal 76

- b. Bahwa peraturan itu sekaligus juga ditujukan kepada para hakim agar menerapkan sanksi manakala ada warga negara yang melanggar peraturan itu.

B. Tinjauan Umum Tentang Bank

1. Definisi Bank

Secara terminologi kata bank berasal dari bahasa Itali "*bania*" yang berarti *bance*, yaitu suatu bangku tempat duduk. Pada zaman pertengahan, pihak bankir Itali yang memberi pinjaman dalam melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar.

Dalam perkembangan dewasa ini, istilah bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda yang berharga dan membiayai usaha-usaha perusahaan.³

³ Abdurahman. *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan*. (Jakarta : Pradnya Paramita, 1991). Hal 8

Dalam suatu kamus, kata "bank" diartikan sebagai: ⁴

1. Menerima deposito uang, *custody*, menerbitkan uang, untuk memberikan pinjaman dan *diskonto*, memudahkan penukaran *fund-fund* tertentu dengan cek, notes dan lain-lain. Bank juga memperoleh keuntungan dengan meminjamkan uang dengan memungut bunga.
2. Perusahaan yang melaksanakan bisnis bank tertentu.
3. Gedung atau kantor tempat dilakukannya transaksi bank atau tempat beroperasinya perusahaan perbankan.

Selain itu, bank juga diartikan sebagai suatu institusi yang mempunyai peran yang besar dalam dunia komersil, yang mempunyai wewenang untuk menerima deposito, memberikan pinjaman dan menerbitkan *promissory notes* yang sering disebut menerima deposito berupa uang logam, plate, emas dan lain-lain. ⁵

Prof G.Mb. Verryn Stuart dalam bukunya *Bank Politik* mengatakan, bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengkreditkan alat-alat penukar baru berupa giral.

⁴ Webster, Noah. *Webster's Universal Unabridged Dictionary*. (New York : Simon & Schuster, 1972). Hal 10

⁵ Black, Hendry Campbell. *Black's law Dictionary*. St. Paul, Minnesota, USA : West Publishing

Abdurrachman dalam *ensiklopedi keuangan dan perdagangan* menjelaskan bahwa bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Definisi mengenai bank pada dasarnya tidak berbeda satu dengan yang lainnya, walaupun ada perbedaan hanya tampak pada tugas atau usaha bank.

2. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank

Kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank mengandung risiko sehingga dalam pemberian kredit atau pembiayaan harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip yang sehat dan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk itu, sebelum memberikan kredit atau pembiayaan, bank harus memperhatikan penilaian yang seksama terhadap berbagai aspek. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang

Perbankan, ukuran yang dipergunakan oleh pihak bank untuk pemberian kredit, terkenal dengan sebutan “ *The Five C of Credit Analysis*” atau prinsip 5 C’s.

Pada dasarnya konsep 5 C’s ini akan dapat memberikan informasi mengenai itikad baik dan kemampuan membayar nasabah, mengenai pinjaman beserta bunganya.⁶

1. Penilaian watak (*character*).

Penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran, moral dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjaman, apakah pemohon kredit dapat dipercaya dan cukup *bonafide* untuk dapat memenuhi kewajiban yang timbul dari perjanjian kredit yang akan diadakan. Sehingga tidak akan menyulitkan bank di masa depan. Hal ini dapat diperoleh terutama didasarkan pada hubungan yang telah terjalin antara bank dan calon debitur atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang mengetahui moral, kepribadian dan perilaku keseharian calon debitur.

2. Penilaian terhadap kemampuan atau *capacity*.

Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya sehingga bank yakin

⁶ Dahlan Siamat, *Manajemen Bank Umum*. (Jakarta : Intermedia, 1995). Hal 99

bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debiturnya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya. Kalau kemampuan bisnisnya kecil, tentu tidak layak diberikan kredit dalam skala besar demikian juga jika *trend* bisnisnya atau kinerja bisnisnya menurun maka kredit juga semestinya tidak diberikan. Kecuali jika penurunan itu dikarenakan kekurangan biaya sehingga dapat diantisipasi dengan penambahan biaya lewat pengucuran kredit dengan tujuan kinerja bisnisnya tersebut dapat dipastikan akan semakin membaik.

3. Penilaian terhadap modal atau *capital*

Terhadap modal, tidak hanya dilihat dari besar kecilnya, tetapi harus dilihat mengenai distribusi modal itu di tempatkan. Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan. Dalam praktik selama ini bank jarang sekali memberikan kredit untuk membiayai seluruh dana yang diperlukan nasabah. Nasabah wajib menyediakan modal sendiri, sedangkan kekurangannya itu dapat dibiayai dengan kredit bank. Jadi, bank fungsinya adalah

hanya menyediakan tambahan modal dan biasanya lebih kecil dari pokoknya.⁷

4. Penilaian terhadap agunan atau *collateral*

Untuk menanggung pembiayaan kredit macet, calon debitur wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya. Untuk itu, sudah seharusnya bank wajib meminta tambahan dengan maksud jika calon debitur tidak dapat melunasi kredit maka agunan tambahan tersebut dapat dicairkan guna menutupi pelunasan atau pengembalian kredit tambahan atau pembiayaan yang tersisa.

5. Penilaian terhadap prospek usaha debitur atau *condition of economy*.

Bank harus menganalisis keadaan pasar di luar dan dalam negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai bank dapat diketahui. Di samping itu, bank harus mampu menganalisis kondisi ekonomi, pada waktu dan jangka waktu tertentu memungkinkan pemohon mendapat keuntungan yang diperhitungkan dengan menggunakan kredit tersebut sehingga

⁷ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*. (Jakarta : Djambatan, 1995). Hal 33-34

bantuan yang diberikan akan benar-benar bermanfaat bagi perkembangan usahanya.

Selain memperhatikan hal-hal di atas, bank harus mengetahui mengenai tujuan penggunaan kredit dan rencana pengembangan kreditnya serta urgensi dari kredit yang diminta.⁸

Bank dalam memberikan kredit, selain menerapkan 5 C's, juga menerapkan prinsip 5 P, yaitu :⁹

1. *Party* (para pihak merupakan titik sentral yang diperhatikan dalam setiap pemberian kredit). Untuk itu, pihak penerima kredit harus memperoleh kepercayaan dari pihak lain dalam hal ini kreditur. Bagaimana karakternya, kemampuannya dan sebagainya.

2. *Purpose* (tujuan)

Tujuan dalam kredit juga sangat penting diketahui oleh pihak kreditur. Harus dilihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal positif yang benar-benar menaikkan *income* perusahaan dan harus pula diawasi agar kredit tersebut digunakan untuk tujuan seperti yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit.

⁸ Edi Putra T. *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*. (Yogyakarta : Liberty, 1985). Hal 18

⁹ *Ibid*, hal 18

3. *Payment* (pembayaran)

Harus pula diperhatikan apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitur cukup tersedia dan cukup aman sehingga dengan demikian kredit yang akan diluncurkan tersebut dapat dibayar kembali oleh debitur yang bersangkutan. Jadi, harus dilihat dan dianalisis apakah setelah pemberian kredit nanti debitur mempunyai pendapatan dan apakah pendapatan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kreditnya.

4. *Profitability* (perolehan laba)

Unsur perolehan laba oleh debitur tidak kurang pula pentingnya dalam suatu pemberian kredit. Untuk itu, kreditur harus mengantisipasi apakah laba yang diperoleh perusahaan lebih besar dari pada bunga pinjaman dan apakah pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayaran kembali kredit, *cash flow*.

5. *Protection* (perlindungan)

Diperlukan suatu perlindungan kredit oleh perusahaan debitur. Untuk itu, perlindungan dari kelompok perusahaan atau jaminan dari *holding* atau jaminan pribadi pemilik perusahaan penting diperhatikan. Terutama untuk berjaga-jaga sekiranya terjadi hal-hal di luar prediksi semula.

Fungsi bank dijelaskan dalam Pasal 3 yaitu, Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Reed, Cotter, Gill, Smith dalam buku *Comercial Banking* mengatakan bahwa perbankan, khususnya bank-bank *comercial* (bank umum) mempunyai beberapa fungsi, di antaranya adalah pemberian jasa-jasa yang semakin luas, meliputi pelayanan dan mekanisme pembayaran (*transfer of funds*), menerima tabungan, memberikan kredit, pelayanan dalam fasilitas pembiayaan perdagangan luar negeri, penyimpanan barang-barang berharga dan *service* (jasa-jasa yang diberikan dalam bentuk penerimaan dan pengawasan harta milik). Fungsi yang terakhir ini dengan membentuk suatu *trust departement* yang secara umum berfungsi sebagai berikut:¹⁰

1. Bertindak sebagai pelaksana (*executor*) dalam pengaturan dan pengawasan harta benda/milik perorangan yang telah meninggal dunia sepanjang orang tersebut membuat surat wasiat dan menyerahkan/mempercayakan pelaksanaannya kepada bank.
2. *Trust departement* memberikan berbagai macam jasa kepada perusahaan-perusahaan, seperti pelaksanaan pensiunan, pembagian keuntungan.

¹⁰ *Ibid*, hal 3

3. Bertindak sebagai wali dalam hubungan dengan penerbitan obligasi dan sebagai *transfer agent* serta pendaftaran untuk perusahaan-perusahaan.
4. Mengurus dan mengelola dana-dana yang dikumpulkan oleh pemerintah dan kegiatan-kegiatan lain sehubungan dengan penerbitan dan penebusan saham-saham obligasi.

Tujuan bank menurut Pasal 4 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 adalah perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

1. Sejarah Fidusia

Dalam sejarah terlihat bahwa sebenarnya lembaga fidusia dalam bentuk klasik sudah ditemukan sejak zaman Romawi. Dalam hal ini, di Romawi tersebut, terdapat apa yang disebut *Fidusia Cum Creditore*, dengan konstruksi hukum di mana barang-barang debitur diserahkan miliknya kepada kreditur, tetapi dimaksudkan hanya sebagai jaminan utang. Bersamaan dengan itu, di Romawi terdapat pula apa yang disebut dengan *Fidusia Cum Amico*, tetapi dalam hal ini hanya dimaksudkan sebagai pengangkatan seorang wakil untuk memelihara kepentingannya. Jadi,

tidak ada penyerahan hak milik atau jaminan utang sebagaimana utang-utang dilakukan dalam pengikatan fidusia saat ini.¹¹

Kemudian, dalam sejarah hukum di Romawi (di penghujung zaman klasik) berkembang pula lembaga pand (gadai) dan hipotik, peranan lembaga fidusia sebagai jaminan utang mulai berkurang peranannya sampai kemudian peran dan eksistensinya lenyap sama sekali sejak zaman sesudah zaman klasik dibawah pemerintahan Justianus.

Pada saat hukum Romawi diadopsi oleh negara-negara Eropa kontinental (seperti Prancis, Belanda) lembaga fidusia sudah lenyap. Dalam kitab undang-undang mereka juga tidak dikenal lembaga yang disebut dengan fidusia tersebut. Waktu itu, yang ada hanya pand (gadai) untuk benda bergerak dan hipotik untuk benda tidak bergerak.¹²

Demikian pula pada waktu permulaan KUHPerdara berlaku, lembaga jaminan gadai dan hipotik sudah cukup memenuhi kebutuhan praktik jaminan. Pada masa itu lalu lintas kredit belum berkembang dan benda yang digadaikan terutama berupa benda seni atau perhiasan.¹³

Benda-benda seperti itu tentunya bukan merupakan benda-benda, yang untuk kelangsungan perusahaan/usaha dibutuhkan untuk tetap ada dalam kekuasaan pemiliknya, sehingga tidak ada masalah

¹¹ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000). Hal 8

¹² Munir Fuady, *Ibid.* hal 8-9

¹³ J. Satrio, *Hukum Perjanjian* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992). Hal 9

dengan ketentuan Pasal 1150 KUHPerdara yang mensyaratkan benda bergerak yang digadaikan harus dikeluarkan dari kekuasaan pemberi gadai. Namun ketika pada abad ke 19 dan permulaan abad ke 20, berkembang mekanisasi dunia usaha, maka mesin-mesin menjadi bagian yang *esensial* dari dunia produksi dan pengangkutan, yang lama-kelamaan menjadi semakin canggih dan harganya semakin mahal. Mahalnya harga mesin-mesin dan alat angkut, menjadikannya benda yang cukup berharga untuk dijadikan jaminan kredit.¹⁴

Di lain pihak, mahalanya harga mesin menimbulkan kebutuhan akan kredit, yang dengan uang ini dapat dibeli mesin-mesin yang dibutuhkan untuk dunia usaha dan mesin-mesin itu sebagaimana disebutkan di atas sekaligus dapat diberikan sebagai jaminan akan kredit yang diperoleh. Karena benda yang akan dijaminan berupa benda bergerak, maka untuk itu lembaga yang tersedia dalam KUHPerdara adalah gadai dengan semua persyaratannya. Padahal, dari sudut pengusaha yang membutuhkan kredit, mesin-mesin dan peralatan usaha itu tidak mungkin diserahkan kepada kreditur sebagai jaminan gadai, karena mesin-mesin dan peralatan usaha itu justru dibutuhkan untuk tetap menjalankan usaha oleh debitur, yang dengan berjalannya usaha itu, diharapkan dapat diperoleh pendapatan untuk membayar kembali kredit

¹⁴ J. Satrio, *Ibid.* hal 9

yang diberikan kepadanya. Dengan menyadari akan kebutuhan dalam praktik tersebut dimunculkan lembaga fidusia. Namun demikian perkembangan hukum *Fidusia Cum Creditore* pada saat itu belum sampai pada konstruksi hukum yang ada yaitu, pengalihan hak milik dari debitur kepada kreditur.

Penggunaan kontruksi ini sebenarnya kurang tepat karena tidak sesuai dengan maksud para pihak yaitu dengan mengadakan jaminan. Dengan *Fidusia Cum Creditore* ini kreditur diberikan kewenangan yang lebih besar yaitu sebagai pemilik barang yang diserahkan sebagai jaminan. Debitur percaya bahwa kreditur tidak akan menyalahgunakan wewenang yang diberikannya itu. Akan tetapi ia hanya mempunyai kekuasaan moral dan bukan kekuatan hukum sehingga bila debitur tidak mau mengembalikan hak milik atas barang yang diserahkan sebagai jaminan, maka kreditur tidak dapat berbuat apa-apa.¹⁵

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa dalam hukum Romawi juga dikenal suatu lembaga titipan yang terkenal dengan nama *Fidusia Cum Amico Contracta* (artinya, janji kepercayaan yang dibuat dengan teman). Lembaga fidusia ini sering digunakan dalam hal seorang pemilik benda harus mengadakan perjalanan keluar kota dan sehubungan dengan itu menitipkan kepada temannya kepemilikan benda dimaksud

¹⁵ Oey Hoey tong, *Fidusia sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985). Hal 36

dengan janji bahwa teman tersebut akan mengembalikan benda tersebut bila mana pemilik benda sudah kembali dari perjalanannya. Pada dasarnya lembaga jaminan ini sama dengan lembaga " *trust* " sebagaimana dikenal dalam sistem hukum Anglo Amerika (common law).¹⁶

Pand dan hipotik menggantikan fidusia. Gadai merupakan jaminan kebendaan bergerak, sedang hipotik merupakan jaminan kebendaan tidak bergerak. Kedua bentuk jaminan benda ini dianggap lebih sesuai dengan waktu itu, karena gadai dan hipotik diatur dalam hukum tertulis, sehingga lebih menjamin kepastian hukum dan bahwa keduanya memberikan hak yang seimbang antara kreditur penerima jaminan dengan debitur pemberi jaminan. Kreditur penerima jaminan dilarang memiliki barang jaminan dengan cara apapun juga dan menurut hukum berkewajiban untuk mengembalikan barang jaminan kepada debitur apabila pihak debitur telah melunasi utangnya kepada kreditur. Hak-hak dari pihak ketiga pun menjadi lebih terjamin kepastiannya karena diatur pula kedudukan pihak ketiga, terutama mereka yang juga mempunyai hak mendahulu atas barang yang sama.¹⁷

Dalam perkembangan selanjutnya di negara-negara Eropa Continental tersebut seperti di negeri Belanda, dalam praktik hukum dirasakan bahwa eksistensi pand dan hipotik tersebut belum cukup,

¹⁶ Kashadi, *Hukum Jaminan* (Semarang : Fakultas Hukum Undip, 2000). Hal 163

¹⁷ Oey Hoey Tiong, *Op. cit.* hal 329

khususnya bila ada pembebanan jaminan terhadap barang bergerak yang fisik bendanya tidak perlu dialihkan kepada pihak kreditur. Dengan menyadari akan kebutuhan dalam praktik tersebut, kemudian dimunculkan kembali lembaga jaminan fidusia (dalam bentuknya yang modern) sebagai jaminan utang lewat konstruksi yang unsur rekayasanya sangat kental. Kemudian jaminan fidusia dalam bentuknya yang modern ini diterima dengan baik dalam praktik hukum dan diakui oleh yurisprudensi.¹⁸

Timbulnya lembaga jaminan fidusia seperti yang dikenal sekarang dalam bentuk "*Fiduciare Eigendoms Overdracht*" atau "FEO" berkenaan dengan adanya ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata tentang gadai yang mensyaratkan bahwa kekuasaan atas benda yang digadaikan tidak boleh berada pada pemberi gadai. Hal tersebut mengakibatkan hambatan bagi pemberi gadai karena tidak dapat mempergunakan benda yang digadaikan untuk keperluan usahanya, hambatan tersebut kemudian diatasi dengan mempergunakan lembaga FEO yang diakui oleh yurisprudensi Belanda tahun 1929 dan diikuti oleh Arrest Hoogereshtshof di Indonesia tahun 1932. Pada hakekatnya dalam hal jaminan fidusia memang terjadi pengalihan hak kepemilikan atas suatu

¹⁸ Munir Fuady, *Loc. cit.*, hal 9

benda berdasarkan kepercayaan antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia.¹⁹

Istilah fidusia merupakan istilah resmi dalam dunia hukum, akan tetapi kadang-kadang dalam bahasa Indonesia untuk fidusia ini disebut dengan istilah "penyerahan hak milik secara kepercayaan". Dalam terminologi Belanda sering disebut dengan istilah lengkap berupa *Fiduciare eigendoms Overdracht*, sedangkan dalam bahasa Inggris secara lengkap sering disebut dengan istilah *Fiduciary Transfer Of Ownership*. Namun demikian, kadang-kadang dalam literatur Belanda kita jumpai pula pengungkapan jaminan fidusia ini dengan istilah-istilah sebagai berikut.²⁰

1. Zekerheids-eigendom (hak milik sebagai jaminan)
2. Bezitloos Zekerheidsrecht (jaminan tanpa menguasai)
3. Verruimd Pand Begrip (gadai yang diperluas)
4. Eigendom Ovberdracht tot Zekerheid (penyerahan hak milik secara jaminan)
5. Bezitloos Pand (gadai tanpa penguasaan)
6. Een Verkapt Pand Recht (gadai berselubung)
7. Uitbauw dari Pand (gadai yang diperluas).

¹⁹ Kashadi, *Op.cit.* hal 164

²⁰ Munir Fuady, *Op.cit.* hal 3-4

2. Pengertian Jaminan Fidusia

Pengertian Fidusia sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Dari definisi yang diberikan tersebut jelas bahwa fidusia dibedakan dari jaminan fidusia. Fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan sedangkan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 ini adalah pranata jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam *Fidusia Cum Creditor Constructa*.²¹

²¹ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000), Hal 129

Dalam definisi yang diberikan dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 dapat dikatakan bahwa dalam Jaminan Fidusia terjadi pengalihan hak kepemilikan. Pengalihan hak kepemilikan tersebut dilakukan dengan cara *Constitutum possessorium*. Ini berarti pengalihan atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut yang dimaksudkan untuk kepentingan penerima fidusia.²²

Seperti halnya dengan hak tanggungan, lembaga jaminan fidusia yang kuat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :²³

- a. Memberikan kedudukan yang mendahului kepada kreditur penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Penerima fidusia memiliki hak didahulukan terhadap kreditur lainnya. Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Hak yang didahulukan dimaksud adalah hak penerima untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan/atau likuidasi pemberi fidusia. Ketentuan dalam hal ini berhubungan dengan ketentuan bahwa jaminan fidusia merupakan hak agunan atas kebendaan bagi pelunasan utang. Di samping itu, ketentuan dalam

²² *Ibid*, hal 129

²³ Kashadi, *Op.cit.* hal 166-168

Undang-Undang tentang Kepailitan menentukan bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia berada di luar kepailitan dan/atau likuidasi. Apabila atas benda yang sama menjadi objek jaminan fidusia lebih dari satu perjanjian jaminan fidusia, hak yang didahulukan ini diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

- b. Selalu mengikuti objek yang dijaminan di tangan siapa pun objek itu berada (*droit de suite*) (Pasal 20 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).

Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapa pun benda itu berada kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Ketentuan ini menganut prinsip "*droit de suite*" yang merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (*In rem*).

- c. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan. (Pasal 6 dan Pasal 11 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).
- d. Mudah dan Pasti pelaksanaan eksekusinya (Pasal 29 Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).

Dalam hal debitur atau pemberi fidusia cidera janji, pemberi fidusia wajib menyerahkan objek jaminan fidusia dalam pelaksanaan eksekusi. Eksekusi dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia artinya langsung melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi, atau penjualan benda objek fidusia atas kekusaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan. Dalam hal akan dilakukan penjualan di bawah tangan harus dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia.

3. Objek Jaminan Fidusia

Benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya, baik benda itu berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotik. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut adalah sebagai berikut :

1. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum
2. Dapat atas benda berwujud
3. Dapat atas benda tidak berwujud

4. Benda bergerak
5. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan
6. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotik
7. Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan diperoleh di kemudian hari. Dalam hal benda yang akan diperoleh di kemudian hari, tidak diperlukan suatu akta pembebanan sendiri
8. Dapat atas satu satuan atau jenis benda
9. Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda
10. Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia
11. Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia
12. Benda persediaan (inventory, stok perdagangan) dapat juga menjadi objek jaminan fidusia

Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus jelas dalam Akta Fidusia baik identifikasi benda tersebut, maupun penjelasan surat bukti kepemilikannya dan bagi benda inventory yang selalu berubah-ubah dan atau tetap harus dijelaskan jenis bendanya, merk benda, dan kualitasnya. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian

tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri. Apabila diperhatikan pengertian benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia tersebut, yang dimaksud dengan benda adalah termasuk juga piutang (*receivables*). Khusus mengenai hasil dari benda yang menjadi jaminan fidusia undang-undang mengatur bahwa jaminan fidusia meliputi hasil tersebut dan juga klaim asuransi kecuali diperjanjikan lain.²⁴

- a. Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang dimaksud dengan hasil dari benda yang menjadi objek jaminan adalah segala sesuatu yang diperoleh dari benda yang dibebani jaminan fidusia.
- b. Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjelaskan apabila benda itu diasuransikan, klaim asuransi tersebut merupakan hak penerima fidusia.

Mengenai benda yang harus diurai, adalah syarat yang logis karena Undang-undang Fidusia memang memberikan kepastian hukum. Sehubungan dengan hak dan kewajiban ini, benda-benda bergerak pada umumnya bukan merupakan benda atas nama.

²⁴ Kashadi, *Ibid*, hal 169

4. Subjek Jaminan Fidusia

Yang dimaksud dengan subjek dalam Undang-undang Jaminan Fidusia adalah pemberi fidusia dan penerima fidusia, pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.²⁵

Yang dimaksud dengan korporasi di sini merupakan suatu badan hukum atau suatu badan yang sudah umum diterima bisa mempunyai hak milik, sekalipun bukan merupakan badan hukum. Kesimpulan itu diambil karena pada dasarnya yang bisa mempunyai hak milik di luar *persoon* alamiah hanyalah badan hukum saja, seperti perseroan komanditer (CV) dapat mempunyai kendaraan atas namanya bukan atas nama pribadi pengurus. Yang bisa bertindak sebagai pemberi jaminan fidusia adalah, baik debitur sendiri maupun pihak ketiga. Dalam hal pemberi jaminan adalah debitur sendiri maka disebut debitur pemberi fidusia, sedangkan dalam hal yang memberikan jaminan adalah pihak ketiga maka disebut pihak ketiga pemberi fidusia. Dalam praktik yang terbanyak pemberi jaminan fidusia adalah debitur sendiri.²⁶ Demi menjamin asas spesialisasi dan mendukung prinsip kepastian hukum

²⁵ Kashadi, *Ibid.* hal 173

²⁶ J. Satrio, *Op. cit.*, hal 174

maka identitas pemberi dan penerima fidusia harus disebutkan. Penyebutan identitas tersebut dimaksudkan untuk mengidentifikasi diri yang bersangkutan, selain itu juga bisa untuk mengontrol kecakapan bertindak yang bersangkutan.²⁷

5. Proses Terjadinya Jaminan Fidusia

Proses terjadinya jaminan fidusia dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu tahap pembebanan dan tahap pendaftaran jaminan fidusia.

a. *Pembebanan Jaminan Fidusia*

Pembebanan fidusia dilakukan dengan menggunakan instrumen yang disebut dengan "*akta jaminan fidusia*". Akta jaminan fidusia ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Berupa akta notaris
2. Dibuat dalam bahasa Indonesia
3. Berisikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut :
 - (a) Identitas pihak pemberi fidusia berupa :
 1. nama lengkap
 2. tempat tinggal/kedudukan
 3. tempat lahir
 4. jenis kelamin
 5. status perkawinan

²⁷ *Ibid*, hal 205

6. pekerjaan

- (b) Identitas pihak penerima fidusia, yakni tentang data tersebut di atas
- (c) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yakni mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.
- (d) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia yakni tentang identifikasi benda tersebut, dan surat bukti kepemilikannya. Dalam hal benda jaminan fidusia tersebut merupakan benda dalam persediaan (*inventory*) yang selalu berubah-ubah atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek dan kualitas dari benda tersebut.
- (e) Nilai penjaminan/ nilai tanggungan
- (f) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia

b. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Salah satu ciri jaminan utang yang modern adalah terpenuhinya unsur publisitas. Maksudnya semakin terpublikasi suatu jaminan utang, akan semakin baik sehingga kreditur atau khalayak ramai dapat mengetahuinya dan /atau punya akses untuk mengetahui informasi-informasi penting tentang jaminan utang tersebut. Asas publisitas ini menjadi semakin penting terhadap jaminan utang yang fisik objek

jaminannya tidak diserahkan kepada kreditur, seperti jaminan fidusia.²⁸

Pendaftaran dimaksudkan agar mempunyai akibat terhadap pihak ketiga. Dengan pendaftaran maka pihak ketiga dianggap tahu ciri-ciri yang melekat pada benda yang bersangkutan dan adanya ikatan jaminan, dengan ciri-ciri yang disebutkan dalam hal pihak ketiga lalai untuk memperhatikan/mengontrol register/daftar maka tidak mendapatkan perlindungan berdasarkan itikad baik dan harus memikul resiko kerugian sendiri.

Mengingat pentingnya fungsi pendaftaran bagi jaminan fidusia ini, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 kemudian mengaturnya dengan mewajibkan setiap jaminan fidusia untuk didaftarkan pada pejabat yang berwenang.

Tujuan pendaftaran fidusia adalah untuk melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia, memberikan kepastian hukum kepada pihak kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur lain dan untuk memenuhi asas publisitas karena Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum. Dalam Undang-Undang

²⁸ Munir Fuady, *Op.cit.* hal 30

Jaminan Fidusia, secara implisit ditentukan bahwa benda/barang yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.²⁹

Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia. Pendaftaran ini mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya, pendaftaran jaminan Fidusia dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut :³⁰

- a. Benda objek jaminan fidusia yang berada di dalam negeri Pasal 11 (ayat 1).
- b. Benda objek jaminan fidusia yang berada di luar negeri Pasal 11 (ayat 2).
- c. Terdapat perubahan isi sertifikat jaminan fidusia Pasal 15 (ayat 1).
Perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan akta notaris tetapi perlu diberitahukan kepada para pihak.

Menurut ketentuan Pasal 12 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tempat pendaftaran atau lembaga pendaftaran jaminan fidusia adalah

²⁹ Kashadi, *Op.cit*, hal 175

³⁰ Munir Fuady, *Op.cit* hal 30

Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada dalam lingkup Departemen Kehakiman.³¹

Berdasarkan pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, permohonan pendaftaran jaminan fidusia dapat dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan surat pendaftaran yang memuat :³²

1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
2. Tanggal, nomor Akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia;
3. Data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia ;
4. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
5. Nilai penjaminan; dan
6. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

³¹ *Ibid*, hal 175

³² Ignatius Ridwan Widya Dharma, *Op.cit*, hal 21

D. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi

1. Pengertian Eksekusi

Eksekusi, yang dalam bahasa Belanda disebut *Executie* atau *Uitvoering*, dalam kamus hukum diartikan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan.³³

Pengertian hukum eksekusi adalah hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hak-hak kreditur dalam perutangan yang tertuju terhadap kekayaan debitur, manakala perutangan itu tidak dipenuhi secara sukarela oleh debitur.³⁴

Dalam hubungan perutangan kewajiban berprestasi dari debitur dan hak atas prestasi dari kreditur, hubungan hukum akan lancar terlaksana jika masing-masing pihak memenuhi kewajibannya. Namun, dalam hubungan perutangan yang sudah dapat ditagih (*opeisbaar*) jika debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela, kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya (hak *verhaal*; hak eksekusi) terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan. Hak pemenuhan dari kreditur itu dilakukan dengan cara penjualan/mencairkan benda-benda jaminan dari kreditur, hasilnya

³³ Gunawan wijaya dan Ahmad Yani. *Op.cit.* hal 150

³⁴ Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, SH. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Khususnya Fidusia di dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Gajah mada, 1997), hal 31.

adalah untuk pemenuhan utang debitur. Penjualan dari benda-benda tersebut dapat terjadi melalui penjualan di muka umum karena ada janji/beding lebih dahulu (*parate executie*), terhadap benda-benda tertentu yang dipakai sebagai jaminan. Juga dapat terjadi karena penjualan setelah adanya penyitaan/*beslag* terhadap benda-benda tertentu dari debitur, untuk pelunasan piutang kreditur-kreditur tertentu. Sedangkan kepailitan tertuju terhadap seluruh harta benda debitur untuk kepentingan para kreditur bersama.³⁵

Pengertian eksekusi yang lain adalah pelaksanaan secara paksa dokumen perjanjian yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (dokumen eksekutorial).³⁶

2. Dasar Hukum Eksekusi

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Eksekusi merupakan tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tiada terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau RBG. Bagi yang ingin mengetahui pedoman aturan eksekusi, harus

³⁵ *Ibid.* hal 31

³⁶ Jurnal Hukum Bisnis, *Lembaga Paksa Badan*, (Jakarta : Yayasan Pengembangan Hukum, September 2001), hal 6

merujuk ke dalam perundang-undangan yang diatur dalam HIR atau RBG.³⁷

Cara-cara menjalankan putusan pengadilan yang disebut eksekusi, diatur mulai Pasal 195 sampai Pasal 208 dan dan Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai Pasal 240 dan Pasal 258 RBG. Di samping pasal-pasal tersebut, masih terdapat pasal lain yang mengatur eksekusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 225 HIR atau Pasal 259 RBG. Pasal ini mengatur eksekusi tentang putusan pengadilan yang menghukum tergugat untuk melakukan suatu "perbuatan tertentu". Dan Pasal 180 HIR atau Pasal 191 RBG, yang mengatur tentang pelaksanaan putusan secara "serta merta" (*uitvoerbaar bij voorraad*), yakni pelaksanaan putusan segera dapat dijalankan sekalipun putusan yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap.³⁸

³⁷ M yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta :Gramedia, 1991), hal 1

³⁸ *Ibid*, hal 2

3. Macam-macam Eksekusi

Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa ada beberapa jenis pelaksanaan putusan atau eksekusi, antara lain :³⁹

- a. Eksekusi membayar sejumlah uang (Pasal 196 HIR/208 RBG). Prestasi yang diwajibkan adalah membayar sejumlah uang.
- b. Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan. Hal ini diatur dalam Pasal 225 HIR/259 RBG. Orang tidak dapat dipaksakan untuk memenuhi prestasi yang berupa perbuatan, akan tetapi pihak yang dimenangkan oleh hakim dapat meminta agar kepentingannya dinilai dengan uang.
- c. Eksekusi riil. Eksekusi ini merupakan pelaksanaan prestasi yang dibebankan kepada debitur oleh putusan hakim secara langsung.

Pembagian eksekusi menurut Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang ada 2 (dua) bentuk, yaitu :⁴⁰

- a. Eksekusi riil adalah yang hanya mungkin terjadi berdasarkan putusan pengadilan untuk melakukan sesuatu tindakan nyata atau riil yang :
 1. telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
 2. bersifat dijalankan lebih dahulu

³⁹ Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1988), hal 201

⁴⁰ Victor M. Situmorang, SH dan Dra. Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, (Jakarta : Gramedia Pustaka, 1993), hal 129

3. berbentuk provisi
 4. berbentuk akta perdamaian
- b. Eksekusi pembayaran sejumlah uang, yang tidak hanya didasarkan atas bentuk akta yang digunakan untuk melakukan pembayaran sejumlah uang yang oleh undang-undang disamakan nilainya dengan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, berupa :
1. Grose Surat Pengakuan Utang
 2. Grose Akta Hipotik
 3. Grose Akta Crediet Verband

Pembagian eksekusi menurut Moch. Dja'is sebagai berikut :⁴¹

- a. Berdasarkan objeknya, eksekusi terdiri dari :
1. Eksekusi putusan hakim
 2. Eksekusi benda jaminan
 3. Eksekusi grose surat utang notariil
 4. Eksekusi terhadap sesuatu yang mengganggu hak atau kepentingan
 5. Eksekusi surat pernyataan
 6. Eksekusi surat paksa

⁴¹ Moch. Dja'is, *Hukum Eksekusi Sebagai Wacana Baru di Bidang Hukum*, Kertas Kerja Orasi Ilmiah, Dies Natalis ke-43 Fakultas Hukum, Undip, 2000

b. Berdasarkan prosedurnya, eksekusi terdiri dari :

1. Eksekusi biasa/ eksekusi membayar sejumlah uang
2. Eksekusi riil, dibagi 4 (empat) yaitu :
 - i. Eksekusi riil terhadap putusan pengadilan
 - ii. Eksekusi riil terhadap objek lelang eksekusi yang diatur dalam Pasal 200 Ayat (11) HIR
 - iii. Eksekusi riil berdasarkan undang-undang, yang diatur dalam Pasal 666 KUHPerdara, mengenai eksekusi terhadap dahan dan akar
 - iv. Eksekusi riil berdasarkan perjanjian (perjanjian dengan kuasa dan perjanjian penegasan) terhadap piutang sebagai jaminan dan benda miliknya sendiri
3. Eksekusi melakukan suatu perbuatan
4. Eksekusi dengan pertolongan hakim
5. Eksekusi parate/ eksekusi langsung
6. Eksekusi penjualan di bawah tangan

Dalam praktiknya, eksekusi dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :⁴²

1. Parate eksekusi

Parate eksekusi adalah melakukan sendiri eksekusi tanpa bantuan atau tanpa campur tangan pengadilan. Sedangkan menurut kamus hukum, Parate Executie (Belanda) adalah pelaksanaan yang langsung tanpa melewati proses (pengadilan atau Hakim).

R. Soebekti berpendapat bahwa Parate Eksekusi adalah menjalankan sendiri atau mengambil sendiri apa yang menjadi haknya (dalam arti tanpa perantara Hakim) yang ditunjukkan misalnya kepada pelaksanaan yang dilakukan oleh seorang pemegang hipotik pertama dengan menjual sendiri barang yang diberikan dalam hipotik atau seorang pemegang gadai.

Parate eksekusi dalam hukum jaminan semula hanya diberikan kepada kreditur pemegang hipotik pertama dan kepada Pemegang Gadai (Pand), tetapi sekarang ini dalam berbagai hukum jaminan terdapat beberapa macam parate eksekusi, diantaranya adalah Parate Eksekusi Hipotik Pertama ; Parate Eksekusi Gadai ; Parate Eksekusi Fidusia ; dan Parate Eksekusi PUPN untuk bank pemerintah.

⁴² Jurnal Hukum Bisnis, *Loc. Cit*, hal 6

2. Eksekusi pengadilan

Eksekusi pengadilan adalah eksekusi yang dilakukan secara paksa (tidak dengan secara sukarela) suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁴³

Apabila putusan pengadilan perkara perdata yang bersifat menghukum dan telah berkekuatan hukum pasti tidak dipenuhi secara sukarela oleh pihak yang kalah berperkara, putusan dimaksud dapat dieksekusi (dilaksanakan) secara paksa. Putusan dimaksud, dilaksanakan dengan melakukan penyitaan harta kekayaan debitur atau pihak yang dihukum untuk membayar sejumlah uang. Selanjutnya barang yang akan disita itu dapat dicairkan melalui pelelangan oleh Kantor Lelang Negara. Apabila ada barang yang dijaminan (agunan) maka barang dimaksud dapat langsung dilelang tanpa penyitaan terlebih dahulu.⁴⁴

4. Eksekusi Jaminan Fidusia

Salah satu ciri dari jaminan utang kebendaan yang baik adalah manakala hak tanggungan tersebut dapat dieksekusi secara cepat dengan proses yang sederhana, efisien dan mengandung kepastian hukum.⁴⁵ Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, Sertifikat Jaminan

⁴³ newsletter No. 4/ VI/Juni/2000, hal 20

⁴⁴ *Ibid*, hal 21

⁴⁵ Munir Fuady, *loc. cit.* hal 57

Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jadi berdasarkan titel eksekutorial ini penerima fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum atas objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan.⁴⁶

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam bab V Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999. Pasal 29 Undang-undang jaminan fidusia menyatakan apabila debitur atau pemberi fidusia wanprestasi dapat dilakukan dengan cara :⁴⁷

- a. mohon eksekusi sertifikat fidusia yang berjudul "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", sebagaimana dimaksudkan pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang. Sertifikat jaminan fidusia ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

⁴⁶ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani , *loc.cit.* hal 150

⁴⁷ IKADIN Jakarta, 2000, "Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Kendalanya", Kertas Kerja Makalah Seminar Hukum IKADIN, Jakarta, hal.3

Dengan demikian pelaksanaan titel eksekusi (alas hak eksekusi) oleh penerima fidusia mengandung dua syarat utama yaitu:

- Debitur atau pemberi fidusia cidera janji;
 - Ada sertifikat jaminan fidusia yang mencantumkan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
- b. penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan (pasal 15 Ayat (3)).
- Penjualan dengan cara ini dikenal dengan nama lembaga parate eksekusi kurang lebih adalah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau putusan pengadilan kepada salah satu pihak untuk melaksanakan sendiri secara paksa isi perjanjian manakala pihak lainnya wanprestasi. Akan tetapi, karena kekuasaan ini harus dibuktikan dengan sertifikat jaminan fidusia maka praktis eksekusi atas kekuasaan sendiri (parate eksekusi) ini mengandung persyaratan yang sama dengan eksekusi atas alas hak eksekusi (titel eksekusi) tersebut di atas.
- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Ada tiga persyaratan untuk dapat melakukan penjualan di bawah tangan :⁴⁸

1. Kesepakatan pemberi dan penerima fidusia. Syarat ini diperkirakan akan berpusat pada soal harga dan biaya yang menguntungkan para pihak;
2. dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan ;
3. diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia menentukan bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, pemberi fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Ketentuan tersebut di atas sudah tepat terutama mengingat objek fidusia adalah barang bergerak. Seperti diketahui pasal 1977 KUHPerdara

⁴⁸ Kashadi, *Hukum Jaminan*, (Semarang: Fakultas Hukum undip,2000),hal.183-184

antara lain menentukan bahwa barang siapa menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemilik.

Selanjutnya dalam pasal 31 Undang-Undang Fidusia disebutkan bahwa dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian dibutuhkan data yang akurat, baik data primer maupun data sekunder. Adapun data tersebut diperoleh melalui suatu penelitian dengan mempergunakan cara-cara tertentu yang disebut dengan metode penelitian. Pada hakekatnya metode memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapi.¹ Oleh karena itu agar dapat menghasilkan sebuah penelitian yang berkualitas seorang peneliti harus terlebih dahulu memahami tentang dasar-dasar berfikir secara metodis.

Soerjono Soekanto berpendapat :

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterangkan harus dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya².

Menurut Bambang waluyo, inti dari metode dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian itu harus dilakukan. Di sini peneliti menentukan metode apa

¹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*.(Jakarta: UI Pers,1986). Hal 16

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1986). Hal 1

yang akan diterapkan, tipe penelitian yang harus dilakukan, metode populasi dan sampling, bagaimana pengumpulan data yang dilakukan, serta analisis yang dipergunakan.³

Kartini Kartono mengemukakan pendapatnya bahwa, sesuai dengan tujuannya, penelitian merupakan usaha untuk mengembangkan dan melakukan verifikasi terhadap kebenaran suatu peristiwa atau suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.⁴

Dari pendapat-pendapat sarjana di atas, penulis berpendapat bahwa tanpa metode seorang peneliti tidak mungkin mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisis, suatu masalah tertentu untuk mengungkapkan kebenaran karena metode pada prinsipnya memberikan pedoman atau arahan tentang bagaimana caranya untuk mempelajari suatu masalah, menganalisis serta memahaminya.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah:

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang tidak hanya mengumpulkan data secara kepustakaan saja, tetapi data juga diperoleh dari penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini lebih

³ Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1991). Hal 17

⁴ Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Resarch Sosial*. (Bandung : Alumni, 1980). Hal 15

menekankan pada ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan ini, yaitu Undang-undang Jaminan Fidusia, kemudian melihat bagaimana penerapan undang-undang tersebut dalam praktik sehari-hari, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang akan diteliti.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.⁵

Data yang diperoleh dari penelitian diupayakan memberikan gambaran atau mengungkapkan berbagai faktor yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dianalisis mengenai penerapan atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut untuk mendapatkan data atau informasi mengenai pelaksanaannya serta hambatan-hambatan yang dihadapi.

⁵ Rony Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1988) hal.35

C. Populasi dan Metode Sampling

a. Polulasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti.⁶ Populasi tidak hanya orang, tetapi juga benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan tesis ini yaitu bank yang memberikan kredit dengan jaminan fidusia di kota Semarang.

b. Metode Sampling

Dalam penelitian ini tidak semua polulasi akan diteliti tetapi akan diambil sampelnya, adapun metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *non random sampling*, dalam hal ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel melalui cara mengambil objek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Dalam penelitian tesis ini yang dijadikan sampel adalah : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) cabang Pandanaran Semarang. Bank tersebut dipilih karena berdasarkan penelitian dari

⁶ *Ibid.* hal 9

⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung :Alfabeta, 2001). Hal 57

penulis, pernah melakukan eksekusi jaminan fidusia melalui penjualan di bawah tangan.

Responden dalam penelitian ini adalah :

- Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) cabang Pandanaran Semarang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Setiap penelitian ilmiah memerlukan data dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Data harus diperoleh dari sumber yang benar-benar akurat, karena data yang tidak tepat mengakibatkan data yang terkumpul tidak relevan dengan masalah yang diteliti sehingga dapat menimbulkan kekeliruan dalam penyusunan interpretasi dan kesimpulan.⁸

Oleh karena itu, data yang diperlukan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, sedangkan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui para responden dengan cara wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara bebas, terpimpin dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan secara tersruktur kemudian beberapa butir pertanyaan diperdalam untuk

⁸ Hadari Nawawi dkk. *Instrument Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta : Penerbit UGM, 1992). Hal 47

memperoleh keterangan dan kejelasan lebih lanjut. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh keterangan yang jelas dan lengkap, tetapi masih dimungkinkan variasi penyajian pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan situasi ketika wawancara dilakukan.⁹ Langkah-langkah yang dilakukan untuk memperoleh data tersebut, yaitu ; diperoleh melalui wawancara dengan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) cabang Pandanaran Semarang, data sekunder diperoleh dari mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan objek penelitian, antara lain Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun dan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, serta melakukan penelaahan pustaka yang meliputi ; kamus hukum, ensiklopedi ekonomi keuangan perdagangan dan buku-buku yang kesemuanya berhubungan dengan objek penelitian.

⁹ Sutrisno Hadi, *Metode Riset Jilid II*. (Yogyakarta: Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1982). Hal 206

E. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data primer dan data sekunder yang telah diperoleh disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Pengukuran efektivitas adalah ukuran kualitas *output*, dengan demikian penelitian yang berkaitan dengan kualitas dikaitkan dengan ukuran *output* tersebut. Oleh sebab itu untuk mencari *output* yang diharapkan dilakukan perbandingan antara sebelum lahirnya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan sesudah lahirnya undang-undang tersebut, khususnya ketentuan-ketentuan mengenai eksekusi melalui penjualan di bawah tangan. Adapun indikator-indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. lama waktu yang diperlukan untuk melakukan eksekusi;
- b. besar biaya yang dikeluarkan;
- c. prosedur yang harus ditempuh;
- d. jaminan kepastian hukum kepada para pihak;
- e. tingkat keberhasilan eksekusi yang dilakukan.

Indikator-indikator tersebut akan digunakan untuk membandingkan 3 (tiga) cara pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan pelaksanaan eksekusi melalui penjualan di bawah tangan sebelum lahirnya Undang-

Undang No. 42 tentang Jaminan Fidusia dengan sesudah lahirnya undang-undang tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Cara Yang Paling Efektif Dalam Esekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) cabang Pandanaran Semarang

Sebagai lembaga keuangan bank berfungsi sebagai lembaga mediator antara sesama anggota masyarakat ekonomi yang membutuhkan dana dengan yang mengalami kelebihan dana. Dalam menjalankan kegiatan usahanya baik dalam menghimpun maupun menyalurkan dana ke masyarakat bank mendasarkan operasinya pada prinsip kehati-hatian dan melaksanakan prosedur pemberian kredit yang sehat.

Kredit yang diberikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

1. Kredit konsumtif

Kredit ini akan memberikan beberapa manfaat kepada debitur :

a. Meningkatkan standar kehidupan

Debitur kredit konsumtif secara umum dapat merasakan manfaat kredit yang diterimanya karena mereka mampu memanfaatkan pendapatan mereka yang akan diterima pada masa mendatang untuk membeli kebutuhan barang dan jasa yang mereka butuhkan.

b. Mengatasi kebutuhan yang mendesak

c. Untuk kesenangan

Salah satu jenis produknya adalah kartu kredit, kartu ini dapat digunakan untuk berbagai kemudahan, misalnya membayar tagihan listrik, tagihan telepon dan lainnya.

2. Kredit komersial, dapat juga diartikan kredit yang ditujukan untuk keperluan produksi dalam arti luas, misalnya usaha produksi perdagangan atau investasi.

a. Ekspansi pasar

Kegiatan usaha sangat tergantung pada tersedianya tambahan dana untuk memperluas pangsa pasar, misalnya kebutuhan dana untuk biaya produksi yang lebih besar karena permintaan pasar yang bertambah sehingga diperlukan bertambahnya kebutuhan modal kerja perusahaan. Apabila perusahaan tidak dapat memperoleh pinjaman maka akan sulit untuk bersaing di pasar karena tidak dapat memenuhi permintaan pasar.

b. Perluasan jaringan atau kapasitas usaha

Perluasan jaringan usaha ataupun penambahan kapasitas produksi memerlukan dana yang besar, sehubungan dengan hal ini apabila perusahaan tidak menyediakan kebutuhan dana tersebut, maka kredit investasi merupakan jalan keluar yang terbaik.

Sebelum memberikan kredit, pihak bank akan melakukan penelitian terhadap permohonan kredit tersebut. Penelitian ini berdasarkan pada analisa dan evaluasi kredit, yaitu dengan cara taksasi jaminan. Pemeriksaan dan penelitian dilakukan oleh bank dengan cara:

a. Mempertimbangkan faktor 5C *of credit* yaitu:

1. Character
2. Capacity
3. Capital
4. Condition
5. Collateral

b. Pemeriksaan calon nasabah, yaitu dengan memeriksa:

1. Kebenaran keterangan yang diberikan apakah sesuai dengan formulir.
2. Domisili calon debitur.
3. Karakter calon debitur
4. Keadaan usahanya
5. Kebenaran jaminan dan penilaian jaminan
6. Prospek usaha
7. Keadaan keuangan
8. Kemampuan untuk membayar kredit

Penilaian jaminan merupakan sebuah tahap yang penting artinya bagi kreditur (PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)) karena dengan jaminan yang cukup, berarti bank memperoleh sebuah kepastian bahwa piutangnya akan kembali.

Sebagai kreditur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) menitik beratkan pada jaminan yang memiliki kekuatan yuridis dan mempunyai nilai ekonomis. Jaminan yang mempunyai kekuatan yuridis harus memenuhi:

1. Tidak dalam sengketa
2. Ada bukti kepemilikan
3. Belum dijamin pada pihak lain
4. Memenuhi syarat untuk diikat dengan Jaminan Fidusia.
5. Jaminan sebaiknya milik sendiri.

Sedangkan jaminan yang mempunyai nilai ekonomis harus :

1. Dapat diperjualbelikan bebas
2. Mudah dipasarkan
3. Kondisi dan lokasi strategis
4. Tidak cepat rusak
5. Manfaat ekonominya lebih lama dari jangka waktu kredit yang diberikan.

Pengembalian kredit yang mengalami hambatan, disebut kredit bermasalah. Kredit bermasalah terjadi apabila debitur cidera janji untuk membayar sebagian atau keseluruhan kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan sebelumnya. Kredit bermasalah ini dibedakan menjadi: kurang lancar, diragukan dan macet.

- Lancar

1). Kredit dengan angsuran kepemilikan rumah

- a. Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, tunggakan bunga atau cerukan karena penarikan atau;
- b. Terdapat tunggakan angsuran pokok tetapi jangka waktunya:
 1. Belum melampaui 1 (satu) bulan, bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya kurang dari 1 (satu) bulan atau;
 2. Belum melampaui 3 (tiga) bulan, bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan atau;
 3. Belum melampaui 6 (enam) bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan 4 (empat) bulanan atau lebih.
- c. Terdapat tunggakan bunga tetapi jangka waktunya:
 1. Belum melampaui 1 (satu) bulan bagi kreditur yang masa angsurannya kurang dari 1 (satu) bulan, atau ;

2. Belum malampaui 3 (tiga) bulan bagi kreditur yang masa angsurannya lebih dari 1 (satu) bulan
 - d. Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 (lima belas) hari kerja.
- 2). Kredit dengan angsuran untuk Kredit Pemilikan Rumah
- a. Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, atau;
 - b. Terdapat tunggakan angsuran pokok tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan.
- 3). Kredit tanpa angsuran atau kredit rekening koran
- a. Kredit belum jatuh waktu dan tidak terdapat tunggakan bunga atau;
 - b. Kredit belum jatuh waktu dan terdapat tunggakan bunga tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan atau;
 - c. Kredit telah jatuh waktu dan telah dilakukan analisis untuk perpanjangannya tetapi belum dapat diperpanjang atau;
 - d. Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktu belum melampaui 15 (lima belas) hari kerja.

-Kurang lancar

1). Kredit dengan angsuran di luar Kredit Pemilikan rumah

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok yang jangka waktunya:

1. Melampaui 1 (satu) bulan dan belum melampaui 2 (dua) bulan bagi kredit dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan atau;
2. Melampaui 3 (tiga) bulan dan belum melampaui 6 (enam) bulan bagi kredit yang masa jangka angsurannya ditetapkan bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan atau;
3. Melampaui 6 (enam) bulan tetapi belum melampaui 12 (dua belas) bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan 6 (enam) bulanan atau lebih

b. Terdapat cerukan karena penarikan yang jangka waktunya telah melampaui 15 (lima belas) hari kerja tetapi belum melampaui 30 (tiga puluh) hari kerja atau

c. Terdapat tunggakan bunga yang jangka waktunya :

1. Melampaui 1 (satu) bulan tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan bagi kredit dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan atau ;

2. Melampaui 3 (tiga) tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan bagi kredit yang masa angsurannya 1 (satu) bulan.

2). Kredit dengan angsuran Kredit Pemilikan Rumah

Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 6 (bulan) tetapi belum melampaui 9 (sembilan) bulan.

3). Kredit tanpa angsuran atau kredit rekening koran

a. kredit belum jatuh waktu tetapi:

1. Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 (bulan) tetapi belum melampaui 6 bulan atau;
2. Terdapat penambahan plafon atau kredit baru yang dimaksudkan untuk melunasi tunggakan bunga.

b. Kredit telah jatuh waktu dan belum di bayar tetapi belum melampaui 3 (bulan) atau;

c. Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya telah melampaui 30 (tiga puluh) hari kerja.

4). Kredit yang diselamatkan

- a. Terdapat tunggakan tetapi masih memenuhi kriteria tersebut diatas pada kredit dengan angsuran diluar Kredit Pemilikan Rumah dan karena rekening Koran atau;

- b. Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jika waktunya telah melampaui 15 (lima belas) tetapi belum melampaui 30 (tiga puluh) hari kerja tetapi belum melampaui 30 hari kerja;

- Kredit diragukan

Suatu kredit digolongkan diragukan apabila yang bersaing tidak memenuhi kriteria kolektibilitas lancar dan kurang lancar di atas tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan :

1. Kredit dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75 % dari utang peminjam termasuk bunganya.
2. Kredit tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100 % dari utang debitur.

- Macet

Kredit digolongkan macet apabila :

1. Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan atau;
2. Memenuhi kriteria diragukan sama seperti kredit kolektibilitas diragukan tetapi dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit atau;

3. Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan ke Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

Proses eksekusi merupakan upaya terakhir yang digunakan oleh kreditur apabila usaha perdamaian dengan debitur tidak berhasil dan debitur tetap tidak bersedia melunasi utang-utangnya. Eksekusi dapat diartikan sebagai upaya kreditur merealisasi hak secara paksa karena debitur tidak mau secara sukarela memenuhi kewajibannya. ¹

Eksekusi Jaminan Fidusia diatur dalam Bab V Pasal 29 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Pasal 29 tentang Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:²

1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia.
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum.
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia, jika dengan cara yang demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

¹ Djunaidi, *wawancara Pribadi*, Pegawai Bank Rakyat Indonesia cabang Pandanaran Semarang

² Munir fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hal 57

- Pelaksanaan titel eksekutorial

Pada sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan Kantor Pendaftaran Fidusia dicantumkan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sertifikat jaminan fidusia ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Jika melihat ketentuan pasal 15 (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia beserta penjelasannya, maka akan terlihat ada suatu permasalahan hukum. Pasal 15 (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menentukan bahwa sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berarti sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Menurut pasal 195 (1) H.I.R. tentang pelaksanaan keputusan hakim, keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dilaksanakan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara tersebut (yang berwenang). Jadi dengan

demikian jika kita membandingkan penjelasan pasal 15 (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan ketentuan pasal 195 (1) H.I.R. terlihat bahwa ada perbedaan pengertian mengenai pelaksanaan titel eksekutorial. Penjelasan pasal 15 (2) menerangkan bahwa kekuatan eksekutorial berarti langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan. Mencermati kembali ketentuan pasal 195 (1) H.I.R. yang tegas menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (eksekusi) harus atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, maka kedua ketentuan perundang-undangan tersebut tidak sesuai. Hal ini jelas akan menimbulkan kesimpangsiuran dalam praktik pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

Dengan demikian kalau eksekusinya didasarkan atas pasal 29 (1a) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu berdasarkan titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia sesuai pasal 15 (2) yang berarti mempunyai kekuatan sebagai suatu keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pelaksanaannya juga harus mengikuti prosedur pelaksanaan suatu keputusan pengadilan sebagaimana diatur dalam bagian kelima bab IX H.I.R., tentang menjalankan keputusan hakim.³ Sehingga dalam praktik kesulitannya terletak pada kesulitan

³ . Satrio. *Hukum Jaminan Dan Hak Kebendaan Fidusia* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti 2002) hal 320

birokrasi yang berkepanjangan di instansi yang berwenang untuk melaksanakan eksekusi tersebut (Pengadilan Negeri yang berwenang) dan instansi lain yang terkait.

Dalam praktik proses eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pelaksanaan titel eksekutorial mempunyai tiga tahapan yaitu:⁴

1. Tahap peneguran, pada tahap ini debitur yang cidera janji diperingatkan untuk memenuhi kewajiban membayar utangnya dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah diberi teguran.
2. Tahap sita eksekusi, dalam hal debiturnya dalam jangka waktu 8 (delapan) hari tersebut di atas tidak juga memenuhi kewajibannya membayar utang pada bank, maka pemohon eksekusi/bank mohon kepada Ketua Pengadilan yang berwenang untuk melakukan sita eksekusi. Atas permohonan sita eksekusi tersebut ketua pengadilan yang berwenang akan melakukan sita eksekusi.
3. Tahap pelelangan, dalam hal setelah dilakukan sita eksekusi terhadap objek jaminan fidusia debitur tetap tidak membayar utangnya, maka atas permohonan pemohon eksekusi (bank) pengadilan yang berwenang melakukan pelelangan objek jaminan fidusia. Hasil penjualan lelang tersebut setelah dikurangi biaya

⁴ Djunaidi, *wawancara Pribadi*, Pegawai Bank Rakyat Indonesia cabang Pandanaran Semarang

lelang dan biaya lain-lain diserahkan kepada bank pemohon eksekusi. Bila ada sisanya diserahkan kembali kepada debitur.

Proses eksekusi di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri akan berhenti setelah tahap 1 (satu) eksekusi/tahap peneguran selesai, meskipun debitur setelah ditegur tetap tidak mau membayar utangnya kepada bank. Hal tersebut akan terjadi apabila barang yang dibebani fidusia tidak ditunjukkan kepada juru sita tempat keberadaannya sehingga tidak dapat disita eksekusi. Barang yang tidak dapat disita eksekusi tidak dapat dilelang. Keadaan demikian sering dijumpai karena objek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak yang mudah dipindah tempatkan dan dikuasai oleh debitur.

- Penjualan benda objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia melalui pelelangan umum

Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak menjual benda objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Penjualan dengan cara ini dikenal dengan nama parate eksekusi. Pelaksanaan parate eksekusi tidak melibatkan pengadilan maupun juru sita, kalau dipenuhi syarat pasal 29 (1b) Undang-Undang Jaminan Fidusia, kreditur bisa langsung menghubungi juru lelang dan minta agar benda jaminan dilelang.⁵

Dalam praktik eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui parate eksekusi caranya sama seperti eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pelaksanaan titel eksekutorial. Seperti halnya pelaksanaan eksekusi dengan titel eksekutorial, pelaksanaan parate eksekusi dengan cara menjual objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum hanya dapat terlaksana bila benda yang menjadi objek jaminan fidusia ada di tangan penerima fidusia, karena kantor lelang / balai lelang hanya bertugas untuk menjual benda tersebut dan tidak berwenang mengambil benda dari kekuasaan debitur.

⁵ J. Satrio. *Op.Cit.* hal 321

- **Penjualan benda jaminan fidusia melalui penjualan di bawah tangan**

Eksekusi jaminan fidusia dengan cara di bawah tangan adalah suatu perkembangan sistem eksekusi yang sebelumnya juga telah diatur dalam eksekusi hak tanggungan atas tanah yaitu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Seperti halnya dalam Undang-Undang Hak Tanggungan maka eksekusi melalui penjualan di bawah tangan menurut Undang-Undang Fidusia juga mengandung beberapa persyaratan yang relatif berat untuk dilaksanakan. Ada 3 (tiga) persyaratan untuk dapat melakukan penjualan di bawah tangan:⁶

- a. Kesepakatan pemberi dan penerima fidusia. Syarat ini diperkirakan akan berpusat pada soal harga dan biaya yang menguntungkan para pihak;
- b. Setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan ;
- c. Diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah hukum yang bersangkutan;

⁶ Bachtiar Sibarani, *Aspek Hukum Jaminan Fidusia* (Jakarta: Makalah Pada Seminar Sosialisasi Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia)

Dari ketentuan tersebut di atas dapat dilihat bahwa penjualan objek jaminan fidusia di bawah tangan adalah tergolong jual beli secara sukarela (bukan eksekusi/bukan secara paksa) yang dilakukan oleh debitur dengan pembeli objek jaminan fidusia.

Pembelian dan penjualan yang dilakukan secara sukarela yaitu yang didasarkan atas kesepakatan kehendak dan inisiatif pemberi fidusia tidak terikat kepada penjualan objek fidusia yang disebutkan pasal 29 (1a dan b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu penjualan dan pembelian secara paksa melalui lelang eksekusi. Sehingga pada eksekusi jaminan fidusia terdapat 2 (dua) jenis eksekusi yaitu melalui penjualan objek jaminan fidusia secara paksa eksekusi dan penjualan objek jaminan fidusia di bawah tangan melalui kesepakatan yang sering disebut sebagai penjualan secara sukarela.⁷

⁷ *Parate Eksekusi dan Paksa Badan Majalah Jurnal Hukum Bisnis Volume 13* September 2001, hal 5

B. Efektifitas Eksekusi Jaminan Fidusia Melalui Penjualan Di Bawah Tangan Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999

1. Eksekusi Jaminan Fidusia Melalui Penjualan Di Bawah Tangan Sebelum Undang-Undang Jaminan Fidusia UU No. 42 Tahun 1999

Penjualan di bawah tangan yang dilaksanakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia mempunyai tujuan untuk mempercepat penyelesaian kredit. Dalam praktik, penjualan di bawah tangan dilaksanakan apabila terjadi kesepakatan antara debitur dan kreditur kemudian PT. Bank Rakyat Indonesia mencarikan pembeli bagi debitur dengan harga pasar yang wajar. Pembeli atau pihak ketiga sudah dikenal oleh bank dan mengerti mengenai nilai jual objek jaminan pada umumnya.⁸ Bank memandang upaya penjualan di bawah tangan ini sebagai upaya damai, sehingga dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Dari awal menerima objek jaminan, pihak bank sudah dapat memperkirakan objek jaminan. Bank sudah mempertimbangkan objek jaminan yang nilai jualnya tinggi, letaknya strategis, mudah dijual, tidak cepat rusak dan manfaat ekonominya lebih lama dari jangka waktu kredit yang diberikan. Setelah dilakukan penjualan objek jaminan dilakukan perhitungan nilai jaminan untuk menutup utang pokok, bunga dan beban lainnya. Jika terdapat

⁸ Djunaidi, *wawancara Pribadi*, Pegawai Bank Rakyat Indonesia cabang Pandanaran Semarang

kelebihan setelah utang debitur terlunasi, maka otomatis sisa tersebut masuk ke rekening debitur.

Adapun tata cara eksekusi melalui penjualan di bawah tangan adalah sebagai berikut:⁹

1. Teguran pertama dari kreditur jika debitur tadi memenuhi kewajiban kepada kreditur
2. Kreditur mengadakan kesepakatan dengan debitur mengenai pelaksanaan penjualan benda objek jaminan fidusia melalui bawah tangan.
3. Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia mencarikan pembeli bagi debitur dengan harga pasar yang wajar.
4. Setelah dilaksanakan penjualan objek jaminan fidusia kemudian memperhitungkan dan atau mengkompenser uang penjualan yang diterimanya itu dengan semua apa yang wajib dibayar oleh debitur kepada kreditur. Jika ada sisa, kreditur wajib menyerahkan sisa uang penjualan kepada debitur dengan tidak ada kewajiban bagi kreditur untuk membayar bunga/ganti rugi berupa apapun.

Jika hasil penjualan dari barang tersebut tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh debitur, debitur tetap terlibat untuk membayar lunas sisa utang yang masih harus dibayar kepada kreditur.

⁹ Djunaidi, *wawancara Pribadi*, Pegawai Bank Rakyat Indonesia cabang Pandanaran Semarang

Dalam praktik, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) mensyaratkan calon debitur selain menandatangani perjanjian fidusia juga wajib membuat akta pengakuan utang secara notariil dengan tujuan agar pada saat debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya atau lalai membayar kembali pinjamannya, maka kreditur dapat langsung memohon eksekusi kepada pengadilan atas grose akta pengakuan utang tersebut berdasarkan pasal 224 H.I.R.

Sebagaimana diketahui bahwa menurut pasal 224 H.I.R./pasal 258 RBG, ada dua macam grose yang mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu grose akta pengakuan utang dengan grose akta hipotik. Adapun yang dimaksud dengan grose adalah salinan pertama dari akta otentik. Salinan pertama ini diberikan kepada kreditur.

Grose akta pengakuan utang yang berkepalanya "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" menurut hukum dapat langsung dimohonkan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri. Hanya saja oleh Mahkamah Agung yang ditentukan dalam Pedoman Pokok Tugas Dan Administrasi Pengadilan buku II tentang Eksekusi Jaminan Hipotik April 1994, bahwa grose akta pengakuan utang dapat digunakan khusus untuk kredit bank berupa *Fixed loan*. Artinya eksekusi berdasarkan grose akta pengakuan utang hanya dapat dilaksanakan apabila debitur sewaktu ditegur, membenarkan jumlah utang itu. Sebaliknya apabila debitur membantah jumlah utang tersebut, sehingga besarnya utang menjadi

tidak *fixed*, maka eksekusi tidak dapat dilanjutkan, kemudian kreditur harus mengajukan tagihan melalui gugatan perkara perdata biasa yang tentunya akan memakan waktu penyelesaian yang cukup lama.¹⁰

Dalam hal barang yang difidusiakan sudah tidak ada karena telah dijual pada pihak ke-3 atau karena alasan lain ataupun kreditur memperkirakan bahwa hasil penjualan barang yang difidusiakan tidak akan cukup untuk melunasi piutangnya maka kreditur dapat meminta agar barang-barang milik debitur yang lain yang tidak difidusiakan disita jaminan. Sedangkan terhadap debitur yang telah menjual jaminan dapat dikenakan tindak pidana penggelapan. (Pasal 372 KUHPidana).¹¹

Selama ini sebelum diundangkannya Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pada perbankan umumnya di luar bank-bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara), dalam perjanjian fidusia biasanya memuat ketentuan bahwa apabila pihak debitur (pemberi fidusia) lalai memenuhi kewajibannya kepada kreditur (penerima fidusia), maka debitur wajib untuk menyerahkan kepada pihak kreditur/bank barang yang telah diserahkan hak miliknya secara fidusia, atas teguran pertama dari pihak kreditur/bank dan dalam hal debitur tidak memenuhi ketentuan tersebut dalam waktu yang ditentukan dalam surat teguran

¹⁰ Djunaidi, *wawancara Pribadi*, Pegawai Bank Rakyat Indonesia cabang Pandanaran Semarang

¹¹ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan* (Semarang: Fakultas Hukum Undip 2003) hal 47

kreditur, maka pihak kreditur berhak tanpa perantara hakim untuk mengambil atau suruh mengambil barang tersebut, baik dari tangan debitur maupun dari tangan pihak ketiga yang menguasainya, yang sedemikian itu jika dianggap perlu dengan bantuan yang berwajib (polisi), dengan ketentuan semua biaya yang bertalian dengan itu, menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh pihak debitur.

Selanjutnya dalam perjanjian fidusia sering pula disebutkan dengan telah diserahkan atau diambilnya barang tersebut, maka kreditur atas kekuasaan yang diberikan oleh debitur dalam perjanjian fidusia, dapat menjual barang tersebut, baik di muka umum maupun di bawah tangan dengan harga dan syarat-syarat perjanjian yang dianggap baik oleh pihak kreditur. Setelah itu memperhitungkan dan/atau mengkompenseer uang penjualan yang diterimanya itu dengan semua apa yang wajib dibayar oleh debitur kepada kreditur. Apabila ternyata masih ada sisanya, maka pihak kreditur wajib untuk menyerahkan sisa uang penjualan itu kepada debitur dengan tidak ada kewajiban bagi kreditur untuk membayar bunga atau ganti rugi berupa apapun. Sebaliknya apabila hasil penjualan dari barang tersebut tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh debitur, maka debitur tetap terikat untuk membayar lunas sisa utang yang masih harus dibayar kepada kreditur.

Walaupun dalam perjanjian fidusia debitur telah memberikan kuasa kepada kreditur untuk mengambil dan menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia, akan tetapi dalam kenyataannya tidak mungkin untuk dilaksanakan/direalisasi kuasa-kuasa tersebut, tanpa adanya perintah dari hakim, polisi tidak dapat melaksanakan pengambilan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dalam praktiknya untuk mencairkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, terlebih dahulu dilakukan proses perkara gugatan melalui pengadilan dengan disertai permohonan penyitaan atas benda objek jaminan fidusia.

Dalam hal perkara yang diajukan kepada pengadilan sehubungan tagihan piutang dengan disertai permohonan penyitaan atas benda objek jaminan fidusia, umumnya pihak kreditur meminta agar dijatuhkan putusan serta merta (*Uitbaar bij vooraad*), yaitu putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun diajukan perlawanan atau banding (*Vide pasal 180 HIR*). Hal ini dilakukan mengingat bahwa proses perkara di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, mahkamah agung dan peninjauan kembali akan memakan waktu yang lama dan bisa 7 hingga 8 tahun lamanya.

Sebelum diatur dalam undang-undang, jaminan fidusia berdasarkan yurisprudensi yang mengesahkan perjanjian pinjam uang dengan pemberian jaminan berdasarkan kepercayaan mengalihkan kepemilikan barang bergerak milik debitur kepada kreditur namun

barang tersebut tetap dikuasai oleh debitur selama ia memenuhi kewajiban, karena belum diatur dalam undang-undang maka selama ini tidak ada prosedur hukum yang resmi mengenai pembutan perjanjian fidusia, yang sering digunakan sebagai acuan adalah ketentuan hukum perjanjian fidusia yang dituangkan dalam akta di bawah tangan.

Dalam kenyataan banyak bank yang membiayai kredit kendaraan bermotor menggunakan pengikatan secara fidusia. Akan tetapi pada umumnya dalam perjanjian fidusia debitur juga diwajibkan oleh bank untuk menandatangani kuasa menjual dan kwitansi kosong dengan materai yang cukup. Oleh karena itu apabila debitur tidak memenuhi kewajiban, kendaraan bermotor tadi dijual melalui lelang atas dasar eksekusi fidusia dan yang ditempuh adalah penjualan di bawah tangan dengan menggunakan kwitansi kosong yang telah ditanda tangani sebelumnya oleh debitur.¹²

Pada hakikatnya fidusia hanya merupakan pengikat atau pembebanan barang dengan tidak mengalihkan hak milik secara riil, maka sulit untuk melaksanakan fidusia hingga diketahui dan mengikat pihak III. Pada barang berdokumen (barang yang eksistensinya ditunjuk/dibuktikan oleh dokumen seperti kendaraan bermotor) kalau dalam pelaksanaan akan terjadi balik nama kepemilikan dalam dokumen

¹² DJunaidi, *wawancara Pribadi*, Pegawai Bank Rakyat Indonesia cabang Pandanaran Semarang

barang yang bersangkutan, itulah sebabnya selama ini pemberi fidusia atas kendaraan bermotor tidak dilaporkan pada polantas.

Oleh sebab itu sejak semula penjaminan dengan fidusia hanya cocok untuk barang bergerak yang berwujud peralatan yang memiliki dokumen khusus. Akan tetapi hal ini yang membawa konsekuensi (seperti halnya dalam gadai) sulit untuk dilaksanakan hingga mengikat pihak III artinya kalau didaftar apa yang didaftar sebab seperti perhiasan dan peralatan lainnya seringkali tidak memiliki identitas yang spesifik.¹³

2. Eksekusi Jaminan Fidusia Sesudah Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 tahun 1999.

Dalam rangka mengatasi krisis ekonomi, para pelaku ekonomi cenderung untuk mencari terobosan hukum agar masalah utang piutang dapat diatasi lebih cepat dan sebisa mungkin menghindari proses melalui pengadilan.¹⁴

Dengan adanya perkembangan tersebut hukum pun mengalami pergeseran yaitu suatu pergeseran sifat hukum privat menjadi hukum publik.¹⁵ Undang-undang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999 pasal 29 menyebutkan bahwa dalam sertifikat jaminan fidusia melekat titel

¹³ Djunaidi, *wawancara Pribadi*, Pegawai Bank Rakyat Indonesia cabang Pandanaran Semarang

¹⁴ HP. Panggabean. *Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Lembaga Fidusia*. Bandung: Up-Grading And Refreshing Course INI, 2000

¹⁵ HP. Panggabean. *Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Lembaga Fidusia*. Bandung: Up-Grading And Refreshing Course INI, 2000

eksekutorial sehingga penerima fidusia pertama berhak menjual objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum maupun di bawah tangan. Ketentuan mana dapat disebut sebagai suatu contoh telah terjadi pergeseran hukum perdata (*Privaat rechtelijk*) menjadi hukum publik (*Publik rechtelijk*). Secara umum undang-undang jaminan fidusia mengikuti pergeseran kearah hukum bersifat publik.

Eksekusi jaminan fidusia dengan cara di bawah tangan adalah suatu perkembangan sistem eksekusi yang sebelumnya juga telah diatur dalam eksekusi hak tanggungan yang mengandung beberapa persyaratan yang relatif berat untuk dilaksanakan, yaitu:¹⁶

- a. Kesepakatan pemberi dan penerima fidusia, syarat ini di perkirakan akan berpusat pada soal harga dan biaya yang menguntungkan para pihak.
- b. Setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan
- c. Diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah hukum yang bersangkutan.

Penjualan di bawah tangan sering dilakukan melalui pendekatan persuasif dari pihak bank kepada debitur. Dari rasa percaya dan

¹⁶ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000). Hal 57

membantu maka muncul kesepakatan antara debitur dan kreditur. Pendekatan secara kekeluargaan ini lebih diutamakan dibandingkan eksekusi dengan cara lelang. Dalam praktik penjualan di bawah tangan yang dilakukan tidak berdasar prosedur yang telah diatur dan hanya berdasarkan kesepakatan saja penjualan di bawah tangan sudah dapat dilaksanakan. Pada prinsipnya setiap bank menginginkan pengembalian kreditnya lancar, sehingga dimungkinkan cara-cara yang menyimpang dari aturan yang ada dilakukan untuk memenuhi pelunasan utang debitur. Penjualan secara sukarela ini melalui penjualan sendiri oleh debitur ataupun pihak kreditur mencarikan pembeli bagi debitur dengan harga limit yang ditentukan oleh debitur tidak melalui proses, yaitu pengumuman dan tenggang waktu, cara ini dinilai lebih efektif dalam perbankan.¹⁷

Dalam praktik di PT. Bank Rakyat Indonesia penjualan di bawah tangan dilaksanakan apabila terjadi kesepakatan antara pihak nasabah dan bank, kemudian bank akan mencarikan pembeli bagi kreditur dengan harga pasar yang wajar. Pembeli atau pihak ketiga tersebut sudah dikenal oleh bank dan mengerti nilai jual objek jaminan pada umumnya. Penjualan di bawah tangan dilakukan tidak melalui pengumuman

¹⁷ Djunaidi, *wawancara Pribadi*, Pegawai Bank Rakyat Indonesia cabang Pandanaran Semarang

sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia.¹⁸

Adanya suatu pengumuman melalui media masa dilakukan agar penjualan dapat dilakukan dengan fair, untuk menghindari adanya KKN (kolusi, korupsi, nepotisme) dari pihak-pihak yang beritikad buruk dan dapat membuka persaingan yang sehat diantara calon pembeli.¹⁹

Dalam praktik pengumuman dilakukan jika sudah dilakukan permohonan eksekusi grose akta. Untuk penjualan di bawah tangan karena dinilai bukan penjualan umum tetapi penjualan objek tertentu karena kesepakatan, tidak perlu diumumkan.

Penjualan di bawah tangan termasuk cara damai yang dilakukan oleh kreditur melalui kesepakatan. Pengumuman biasanya dilaksanakan jika tidak ada pembeli barang jaminan. Bank dapat mencarikan pembeli yang sudah dikenal baik oleh kreditur untuk membeli objek jaminari dari debitur jika debitur wanprestasi. Bank juga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pengumuman di surat kabar yang biayanya untuk pengumuman dinilai sangat mahal. Dalam hal ini bank juga menjaga nama baik nasabah. Dalam melakukan penjualan di bawah tangan yang

¹⁸ Djunaidi, *wawancara Pribadi*, Pegawai Bank Rakyat Indonesia cabang Pandanaran Semarang

¹⁹ *ibid*

masih dilingkup penyelesaian secara damai, pengumuman tidak perlu dilakukan.²⁰

Sebagian besar kreditur jaminan fidusia adalah bank berdasarkan pasal 40 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 bank mempunyai kewajiban untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya pada bank, kecuali karena alasan yang diatur dalam pasal 41, 42, 44. Pasal 41 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak. Pasal 41A Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyatakan untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur. Pasal 42 Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 menyatakan untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk

²⁰ *ibid*

memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank. Pasal 44A Undang-Undang No.10 Tahun 1998 menyatakan atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan.

Dengan melakukan pengumuman di surat kabar sebagaimana diatur dalam pasal 29 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara tidak langsung bank memberitahukan bahwa debitur tertentu mempunyai utang pada bank yang bersangkutan dan dari suatu rencana penjualan, orang sudah dapat menduga bank tersebut karena akan terbaca melalui pemberitaan surat kabar. Bahwa kredit debitur tersebut pada bank yang bersangkutan macet. Sehingga di sini akan terdapat tumpang tindih antara tata cara eksekusi yang diatur pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan ketentuan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998.

C. Analisis Data

Dalam Sub bab ini akan diadakan analisis terhadap pendapat dari responden sesuai dengan hasil penelitian yang penulis lakukan. Penulis sependapat dengan responden bahwa, dari 3 (tiga) cara eksekusi yang diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

Tentang Jaminan Fidusia, eksekusi yang paling efektif di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) adalah melalui penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum. Cara ini dianggap paling efektif dibandingkan 2 (dua) cara yang lain yaitu melalui pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia dan penjualan di bawah tangan yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara yang demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak, karena apabila debitur cidera janji penerima fidusia mempunyai hak menjual benda objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Penjualan dengan cara ini dikenal dengan nama parate eksekusi. Pelaksanaan parate eksekusi tidak melibatkan pengadilan maupun juru sita. Kreditur bisa langsung menghubungi juru lelang dan minta agar benda jaminan dilelang. Sehingga eksekusi dilakukan dengan proses yang sederhana dan cepat. Hal ini berbeda kalau eksekusi benda jaminan fidusia dilaksanakan melalui pelaksanaan titel eksekutorial karena dalam praktik terdapat pertentangan antara pasal 15 (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan pasal 195 H.I.R. Pasal 15 (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menentukan bahwa sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berarti sertifikat jaminan fidusia

mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Menurut pasal 195 (1) H.I.R. tentang melaksanakan keputusan hakim, keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dilaksanakan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara tersebut (yang berwenang). Jadi dalam praktik dibutuhkan waktu yang lama. Sedangkan kalau eksekusi dilakukan melalui penjualan objek jaminan fidusia di bawah tangan menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia juga mengandung beberapa persyaratan yang relatif berat untuk dilaksanakan, karena harus melewati waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah hukum yang bersangkutan.

Mengenai efektifitas eksekusi jaminan fidusia melalui penjualan di bawah tangan sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia penulis sependapat dengan responden bahwa dalam praktik cara yang selama ini berlangsung lebih disenangi oleh para pihak dibandingkan cara yang baru dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Cara eksekusi jaminan fidusia melalui penjualan di bawah tangan sebelum Undang-Undang No 42 Tahun 1999 lebih efektif, selama ini dalam praktik di PT. Bank Rakyat Indonesia belum

pernah dilakukan eksekusi jaminan fidusia melalui penjualan di bawah tangan berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999, karena bank menganggap bahwa syarat-syarat untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia melalui di bawah tangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 29 relatif sulit untuk dilaksanakan. Dengan cara lama sebelum lahirnya Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999 kreditur atas kekuasaan yang diberikan oleh debitur dalam perjanjian fidusia, dapat menjual barang jaminan melalui penjualan di bawah tangan dengan harga dan syarat-syarat perjanjian yang dianggap baik oleh pihak kreditur. Setelah itu memperhitungkan dan/atau mengkompenseer uang penjualan yang diterimanya itu dengan semua yang wajib dibayar oleh debitur kepada kreditur. Apabila masih ada sisa, maka pihak kreditur wajib untuk menyerahkan sisa uang penjualan kepada debitur dengan tidak ada kewajiban bagi kreditur untuk membayar ganti rugi berupa apapun. Sebaliknya apabila hasil penjualan dari barang tersebut tidak mencukupi semua yang wajib dibayar oleh debitur, maka debitur tetap terikat untuk membayar lunas sisa utang yang masih harus dibayar kepada kreditur. Di sini kreditur berkedudukan sebagai kreditur konkuren, apabila debitur wanprestasi maka kreditur dapat mengajukan gugatan biasa ke pengadilan. Kreditur akan terlindungi dengan pasal 1131 KUHPerdara. Menurut cara lama sebelum lahirnya Undang-Undang Jaminan Fidusia pengumuman biasanya dilaksanakan jika tidak ada

pembeli barang jaminan, sebelumnya bank akan mencarikan pembeli bagi debitur dengan harga yang wajar atau jika tidak debitur sendiri yang akan menunjuk pembelinya. Sehingga bank tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pengumuman pada surat kabar yang biayanya dinilai sangat mahal. Selain itu bank juga dapat menjaga nama baik nasabah dan merahasiakan keterangan yang tercatat pada bank sehingga tidak melanggar ketentuan pasal 40 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Penjualan objek jaminan fidusia yang dilakukan di bawah tangan mempunyai tujuan untuk mempercepat penyelesaian kredit. Bank Rakyat Indonesia (Persero) memandang upaya penjualan di bawah tangan ini sebagai upaya damai sehingga dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, karena pada prinsipnya setiap bank hanya menginginkan pengembalian kreditnya lancar. Untuk itu sebisa mungkin dihindari penyelesaian melalui proses litigasi yang lama dan mahal. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan PT. Bank Rakyat Indonesia menempuh cara-cara penyelesaian kredit melalui jalur hukum yang didasarkan pada keyakinan bahwa posisi PT. Bank Rakyat Indonesia dari segi yuridis kuat dan beban biaya litigasi yang ringan antara lain untuk mengajukan somasi, gugatan untuk permohonan *conseratoir beslag* kepada Ketua Pengadilan Negeri terhadap seluruh harta kekayaan debitur baik yang diikat maupun tidak, ataupun meminta fiat eksekusi melalui pengadilan negeri untuk melaksanakan parate eksekusi. Penjualan di

bawah tangan ini efektif jika dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak, masing-masing pihak baik debitur maupun kreditur sama-sama mengerti dan beritikad baik untuk melaksanakan penjualan di bawah tangan. Efektif waktu dan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan dan DJPLN (Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara) yang memakan waktu lama dan biaya besar juga lebih singkat dan mudah pelaksanaannya. Penyelesaian melalui PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) memakan waktu yang lebih lama dan proses yang panjang juga biaya yang tidak sedikit minimal penyerahan piutang negara sebesar Rp. 2.000.000,- (utang pokok, bunga dan biaya-biaya yang tidak kurang dari Rp. 2.000.000,-). Penyelesaian di PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) ini masih dikenai biaya administrasi sebesar 10% jika penyelesaian piutang yang diserahkan lebih lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi jika penyelesaian piutang yang diserahkan tidak lebih dari 3 (tiga) bulan hanya dikenai 1% dari jumlah utang. Debitur merasa keberatan dengan beban biaya yang tidak sedikit serta waktu yang lebih lama jika penanganan kredit bermasalah melalui PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses eksekusi merupakan upaya terakhir yang digunakan oleh kreditur apabila usaha perdamaian dengan debitur tidak berhasil dan debitur tetap tidak bersedia melunasi utang-utangnya. Dari 3 (tiga) cara eksekusi yang diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia eksekusi yang paling efektif di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) adalah melalui penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum. Cara ini dianggap paling efektif dibandingkan 2 (dua) cara yang lain yaitu melalui pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia dan penjualan di bawah tangan yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara yang demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak, karena apabila debitur cidera janji penerima fidusia mempunyai hak menjual benda objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Pelaksanaan parate eksekusi tidak melibatkan

pengadilan maupun juru sita. Kreditur bisa langsung menghubungi juru lelang dan minta agar benda jaminan dilelang. Sehingga eksekusi dilakukan dengan proses yang sederhana dan cepat. Hal ini berbeda kalau eksekusi benda jaminan fidusia dilaksanakan melalui pelaksanaan titel eksekutorial karena dalam praktik terdapat pertentangan antara pasal 15 (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan pasal 195 H.I.R. Jadi dalam praktik dibutuhkan waktu yang lama karena harus menempuh birokrasi di pengadilan dan instansi terkait lainnya. Sedangkan kalau eksekusi dilakukan melalui penjualan objek jaminan fidusia di bawah tangan menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia juga mengandung beberapa persyaratan yang relatif berat untuk dilaksanakan, karena harus melewati waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah hukum yang bersangkutan.

2. Dalam praktik cara eksekusi jaminan fidusia melalui penjualan di bawah tangan sebelum lahirnya Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999 lebih efektif, karena yang selama ini berlangsung lebih disenangi oleh para pihak dibandingkan cara yang baru yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Para pihak menganggap bahwa cara eksekusi jaminan fidusia melalui penjualan

di bawah tangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 29 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia relatif sulit untuk dilaksanakan, karena syarat-syaratnya terlalu berat. Dengan cara lama kreditur atas kekuasaan yang diberikan oleh debitur dapat menjual barang jaminan dengan harga atau batas yang ditentukan debitur, atau debitur dengan persetujuan kreditur menunjuk sendiri pembelinya setelah itu memperhitungkan dan/atau mengkompenseer uang penjualan yang diterimanya itu dengan semua apa yang wajib dibayar oleh debitur kepada kreditur. Apabila ternyata masih ada sisa, maka pihak kreditur wajib untuk menyerahkan sisa uang hasil penjualan itu kepada debitur. Dengan cara ini kreditur akan cepat memperoleh pelunasan piutangnya dan tidak perlu memasang pengumuman dengan biaya yang mahal.

B. Saran

1. Meskipun Undang-Undang Jaminan Fidusia bukan termasuk undang-undang yang baru, akan tetapi dalam praktik masih merupakan sesuatu yang baru oleh karena itu masih diperlukan adanya sosialisasi.
2. Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999 perlu dilakukan penyempurnaan karena terdapat banyak kekurangan khususnya aturan mengenai pelaksanaan eksekusi, karena dalam

praktik masih terdapat tumpang tindih dengan pelaksanaan eksekusi yang diatur dalam hukum acara perdata juga dengan perundang-undangan yang lain, misalnya pasal 15 (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan pasal 195 (1) H.I.R. dan pasal 29 (1b) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

3. Dalam ketentuan Undang-Undang No. 42 tentang Jaminan Fidusia perlu ditegaskan bahwa dalam hal pembebanan jaminan fidusia atas bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, pemilik tanah dan pemilik bangunan haruslah subjek hukum yang sama, dan juga harus ditegaskan bahwa atas tanah tersebut tidak ada beban/jaminan yang melekat, sehingga apabila harus dilaksanakan eksekusi tidak akan terjadi kendala.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman. *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
- Dja'is, Moch. *Hukum Eksekusi Sebagai Wacana Baru di Bidang Hukum*. Semarang: Kertas Kerja Orasi Ilmiah Dies Natalis ke 43 Fakultas Hukum, Undip, 2000.
- Fuady, Munir. *Jaminan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000.
- Hanitijo, Sumitro Rony. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Harahap, yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang perdata*. Jakarta: Gramedia, 1991.
- IKADIN Jakarta. *Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 dan Kendalanya*. Jakarta: Kertas Kerja Makalah Seminar Hukum, 2000.
- J. Satrio. *Hukum Jaminan dan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Kashadi. *Hukum Jaminan*. Semarang: Fakultas Hukum Undip, 2000.

- Masjchoen Sofwan, Sri Soedewi. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Keuangan Khususnya Fidusia di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1997.
- Metro Kusumo, Soedikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Nawawi, Hadari dkk. *Instrument Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Penerbit UGM, 1992.
- Projudikoro, Wirjono. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung, Sumur Bandung, 1981.
- Putra T, Edy. *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*. Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Siamat, Dahlan. *Manajemen Bank Umum*. Jakarta: Intermedia, 1995.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, Cetakan XIV, 1991.
- Supramono, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: Djambatan, 1995.
- Thomas, Suyatno dkk. *Dasar-Dasar Perikatan Edisi III*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Tirtodiningrat. *Ikhtisar Hukum Perdata Dan Hukum Dagang*. Jakarta : PT. Pembangunan, 1996.
- Tiong, Oey Hoy. *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*. Jakarta: Ghalia, 1985.

- Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitagang. *Grose Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1993.